

Nomor 113/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Ayub Busono Listyawan

Alamat : Dusun Belahan RT. 24 RW. 07 Desa Randubango

Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi

Jawa Timur

2. Nama : Moeljadi

Alamat : Griya Permata Meri A-3/34 RT. 02 RW. 04

Kelurahan Meri, Kecamatan Magersari, Kota

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 September 2013 memberi kuasa kepada 1) Fahmi H. Bachmid, S.H., M. Hum., 2) H. Achmad Michdan, S.H., M.H., 3) H. Ahmad Yulianto, S.H., M.H., 4) Erwin Firmansyah, S.H., 5) Ahid Sya'roni, S.H., 6) Rita Suherman, S.H., 7) A. Furqon Nurzaman, S.H., 8) M. Ratho Priyasa, SH., 9) Abi Sambasi, S.H., 10) Agus Prijono, S.H. 11) Imam Asmara Hakim, S.H., 12) Zaenal Fandi, S.H., dan 13) Farid Gazali, S.H. para Advokat dan Asisten Advokat yang memilih domisili hukum pada "TIM ADVOKAT ABDI", beralamat di Jalan Nias Nomor 12 Kota Mojokerto Jawa Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto**, berkedudukan di Jalan Benteng Pancasila Nomor 21-B, Kota Mojokerto;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1007/KPU-Kota-014.329424/IX/2013 bertanggal 16 September 2013 memberi kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto, **Umbu Lage Woleka**, **S.H.**, yang kemudian memberi kuasa dengan hak substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-2105/O.5.9/Gp.2/09/2013 bertanggal 16 September 2013 kepada **Slamet Hariyadi**, **S.H.**, **Andhi Andhani**, **S.H.**, dan **Samsul A Sahubawa**, **S.H.**, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 September 2013 memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal**, **S.H.**, **M.H**, **Mulyadi M Phillian**, **S.H. BIL.**, **M.Si.**, **Makhfud**, **S.H.**, **M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum AWK LAW FIRM, berkedudukan hukum di Menara Hijau Buliding 7th floor Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.3] **1.** Nama : **Mas'ud Yunus**

Alamat : Kedung Mulang RT/RW 016/004, Kelurahan

Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota

Mojokerto

2. Nama : Suyitno

Alamat : Jalan Muria Raya 11-A, RT. 001/003, Kelurahan

Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 September 2013, memberi kuasa kepada 11) **Anam Anis, S.H.,** 2) **Samsul Huda, S.H., M.H.,** 3) **Syaiful Bahri, S.H., M.H.,** 4) **Heru Widodo, S.H., M.Hum.,** 5) **Choirul Anam,**

S.H. 6) Supriyadi Adi, S.H., 7) Samsudin, S.H., 8) Dimas Pradana, S.H., dan 9) Aan Sukirman, S.H., seluruhnya para Advokat dan Konsultan Hukum Indonesia, tergabung pada "TIM ADVOKAT MY", beralamat kantor di Jalan Jawa Nomor 78, Mojokerto, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 399/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 113/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 13 September 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 19 September 2013 yang diserahkan pada tanggal 20 September 2013, menguraikan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;

- 2. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, Menegaskan Bahwa Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah makna hukum dan keadilan memberikan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);
- 3. Bahwa selain daripada itu, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan tanggal 08 Januari 2009 Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural

(procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon Dan Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

- Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5, sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto;

Bahwa permohonan Pembatalan ini diajukan oleh Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto tanggal 5 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 95/Kpts/KPU-Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Mojokerto Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013, tanggal 5 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013;

Untuk selanjutnya disebut sebagai "objek perselisihan";

Bahwa **objek perselisihan** ditetapkan oleh Termohon pada tanggal **5 September 2013** sedangkan Pemohon menyerahkan berkas permohonan penyelesaian sengketa/perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 pada **tanggal 10 September 2013** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan Calon terpilih dalam Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, untuk itu beralasan menurut hukum permohonan Pemohon dinyatakan dapat diterima.

III. <u>Fakta-Fakta Dan Alasan Permohonan</u>.

1. Bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [vide Bab I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengara Pemilu (UU 15/2011)]. Selanjutnya ditegaskan pula apa yang dimaksud dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Bab I Pasal 1 ayat (4) UU 15/2011). Dengan demikian secara yuridis tidak dapat dibenarkan apabila ada proses/tahapan pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan dengan melanggar Pancasila dan Konstitusi, yakni UUD 1945;

 Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tanggal 15 Juli 2013 sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut Pasangan Calon
Pasangan Galon	Fasangan Calon
Achmad Rusyad Manfaluiti,S.Ag. Risdy Harintoko	1 (Satu)
Drajat Satriaji	
Yanto	2 (dua)
Mas'ud Yunus H. Drs. Suyitno	3 (tiga)
Iwan Sulistiono Edy Soehartono	4 (empat)
Ayub Busono Listyawan Moeljadi	5 (lima)
Hendro Suwono, SH,CN,M.Hum Warsito, SE	6 (enam)

Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mas'ud Yunus adalah Wakil Walikota Mojokerto saat ini dan Calon Wakilnya Suyitno adalah Sekretaris Kota Mojokerto (*incumbent*) dan baru diberhentikan dari jabatan Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Mojokerto pada tanggal 10 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1374/212/2013.

- 2.1. Bahwa sebelum diberhentikan sebagai Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, **Suyitno** yang adalah calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 masih memiliki kewenangan didalam menentukan kebijakan penggunaan keuangan dalam APBD Kota Mojokerto untuk kepentingannya dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013, khususnya didalam penggunaan anggaran APBD Kota Mojokerto Tahun 2013 pada pos anggaran Belanja Hibah (Kode Rekening: 5.1.4) dengan perincian sebagai berikut:
 - 2.1.1 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi (Kode Rekening : 5.1.4.05) dengan total anggaran sebesar **Rp. 3.940.200.000**
 - 2.1.2 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat (Kode Rekening : 5.1.4.06) dengan total anggaran sebesar Rp. 13.951.050.000

- Catatan Pemohon : Hal ini akan dijelaskan berdasarkan pada tabel dibawah.
- 2.2. Bahwa didalam kedudukannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Suyitno baik secara sendiri dan/atau bersama-sama dengan Mas'ud Yunus yang tidak lain adalah Wakil Walikota Mojokerto sekaligus sebagai pasangan calon walikota nomor urut 3, telah menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya untuk kepentingan memperoleh dukungan dan kemenangan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 dengan cara memerintahkan pejabat yang ada dibawahnya, yaitu pimpinan SKPD, Camat, Lurah bahkan sampai struktur di tingkat paling bawah yaitu Pengurus RT dan RW.
- 3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto tanggal 5 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 95/Kpts/KPU-Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 Tanggal 5 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto dan Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kota Mojokerto Nomor96/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013, tanggal 5 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala	Nomor	Perolehan Suara
Daerah Kota Mojokerto	Urut	
Achmad Rusyad Manfaluti, S.Ag	1	3.686
Risdy Harintoko		
Drajat Stariaji	2	1.571
Yanto		
Mas'ud Yunus H. Drs.	3	35.089
Suyitno		
Iwan Sulistiono	4	1.125
Edy Soehartono		
Ayub Busono Listyawan	5	27.878
Moeljadi		
Hendro Suwono, SH, CN, M.Hum	6	3.493
Warsito, SE		

4. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana tersebut di atas adalah hasil dari pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto yang dihasilkan dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur,

- sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Wakil Walikota *incumbent* serta Aparat Pemerintahan Kota Mojokerto, PNS maupun tim suksesnya yang mana telah sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang merugikan Pemohon dan sebaliknya menguntungkan secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*incumbent*);
- 5. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Termohon didasarkan pada alasan bahwasanya baik Termohon dan atau Panwaslu Kota Mojokerto selaku Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Mojokerto tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemilukada demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai, karena membiarkan kejadian-kejadian/penyimpanganpenyimpangan/pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sangatlah menciderai prinsip demokrasi serta mencederai rasa keadilan serta melanggar amanat Konstitusi, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
- 6. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 telah dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, bahkan bisa dikatakan "liar" karena dalam proses pelaksanaannya tidak ada pengawasan dari PANWASLU Kota Mojokerto. Hal ini bisa dibuktikan dari pernyataan Ketua Panwaslu Kota Mojokerto pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013" sebagaimana tertulis dalam Risalah Rapat huruf C (Penjelasan Panwaslu Kota Mojokerto) angka 3, yang menyatakan "Panwaslu Kota Mojokerto tidak menerima semua Keputusan dari KPU Kota Mojokerto", Dan berdasarkan Kajian Dugaan

Pelanggaran Nomor 06/LP/Pilkada/IX/2013, tanggal 16 September 2013, pada bagian IV. Kesimpulan, paragraf kedua, yang menyatakan "Panwaslu Kota Mojokerto tidak mendapatkan salinan KPTS nomor 81.1/Kpts/KPU Kota-014.329424/2013 dan baru memperoleh salinan kpts (Keputusan Pemohon) dimaksud pada 10 September 2013 setelah sebelumnya meminta salinan kepada KPU Kota Mojokerto tertanggal 9 September 2013. Sehingga Panwaslu tidak dapat memberikan masukan atau peringatan". Sebagai akibat dari keadaan tersebut adalah terjadinya pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang sangat merugikan Pemohon.

- 7. Bahwa Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 khususnya pada Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara bukan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, melainkan diselenggarakan oleh orang perorang atau hanya dilakukan dan atau diputuskan hanya oleh 2 (dua) anggota KPU Kota Mojokerto, dan bukan diselenggarakan secara kelembagaan, sebagaimana diatur oleh UU 15/2011 dan atau peraturan perundang-undangan;
 - 7.1 Pada tanggal 11 Agustus 2013, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (ABDI) datang ke KPU Kota Mojokerto dengan tujuan untuk mendapatkan Salinan Keputusan KPU Kota Mojokerto tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Specimen Surat Suara dan Keputusan KPU Kota tentang Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 oleh PPS, PPK dan KPU Kota Mojokerto. Atas maksud dan tujuan kedatangan Tim Pemenangan ABDI tersebut, Ketua KPU Kota Mojokerto, Ir. I Dewa Gde Paramartha, MMA, menyatakan agar Tim menanyakan langsung kepada Divisi Hukum KPU Kota Mojokerto, Drs. Mahadiyanto Sukartika, M.Si yang telah dihubungi dan sedang dalam perjalanan menuju kantor KPU Kota Mojokerto, karena dia yang lebih paham dan merupakan bagian dari divisinya. setelah kewenangan Dan bertemu dengan Drs. Mahadiyanto Sukartika, M.Si, Tim Pemenangan ABDI tidak memperoleh Salinan keputusan sebagaimana dimaksudkan, tetapi

- justru disarankan untuk membuat **permohonan secara resmi melalui surat.**
- 7.2 Selanjutnya Tim Pemenangan ABDI telah mengajukan permohonan secara resmi kepada KPU Kota Mojokerto melalui Surat Nomor 05/ABDI/VIII/2013 tertanggal 14 Agustus 2013.
- 7.3 Pada tanggal 19 Agustus 2013, Tim Pemenangan ABDI menugaskan Didik Hendro P untuk untuk menindaklanjuti surat yang telah dikirim ke KPU Kota Mojokerto dan memperoleh jawaban bahwa semua kebutuhan yang diajukan nanti akan dikirim melalui petugas sekretariat. Mengingat waktu pelaksanaan Pemilukada sudah semakin dekat, akhirnya Didik Hendro P mencoba mencari informasi dan memperolehnya melalui 2 (dua) orang anggota KPU Kota Mojokerto yang lain, yaitu Yusuf Widayat dan Moch. Miftachoel Amanu, ST. Ketika bertemu dengan kedua anggota KPU Kota Mojokerto tersebut, Didik Hendro P mendapat jawaban bahwa kedua orang anggota KPU Kota Mojokerto tersebut masih belum memiliki Salinan Keputusan tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013. Bahkan menurut pengakuan Yusuf Widayat dan Moch. Miftachoel Amanu, ST mereka belum pernah diajak bicara/rapat oleh Ketua KPU Kota Mojokerto dan Divisi Hukum KPU Kota Mojokerto, untuk membahas kedua keputusan sebagaimana dimaksud.
- 7.4 Pada tanggal 21 Agustus 2013, Tim Pemenangan ABDI telah menerima Salinan Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 81/Kpts/KPU-Kota-014.329424 dan Salinan Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 81.1/Kpts/KPU-Kota-014.329424 yang keduanya ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Mojokerto pada tanggal 29 Juli 2013.
- 7.5 Bahwa berdasarkan KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN Nomor 06/LP/Pilkada/IX/2013, tanggal 16 September 2013, bagian III. Kajian/Pembahasan, angka 2. Fakta dan Keterangan Ketua KPU Kota Mojokerto berdalih bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Mojokerto tahun 2013 bersamaan dengan Pilgub Jatim, sehingga segala ketentuan/keputusan tentang tata cara penyelenggaraan

Pemilukada Kota Mojokerto tahun 2013 cukup dilakukan dengan cara mem "break down" keputusan yang telah dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sehingga bisa dilakukan oleh orang per orang, bukan secara kelembagaan sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan langsung didelegasikan kepada jajaran sekretariat.

- 8. Bahwa karena pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 adalah liar dan cacat yuridis, Pemohon melalui Saksi yang telah diberi mandat secara resmi menyatakan keberatan pada saat pelaksaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 di tingkat Kota oleh KPU Kota Mojokerto pada tanggal 5 September 2013 dan menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 di tingkat Kota oleh KPU Kota Mojokerto.
- Bahwa pada tanggal 6 September 2013, Saksi Pemohon telah melaporkan atas fakta dan temuan tersebut kepada Panwaslu Kota Mojokerto yang telah teregistrasi dengan laporan Nomor 06/LP/pilkada/IX/2013.
- 10. Bahwa selanjutnya Termohon telah melakukan konspirasi untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mas'ud Yunus dan Suyitno sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto, dimana Calon Walikota (Mas'ud Yunus) diragukan kesehatan jasmaninya;
 - 10.1. Bahwa Mas'ud Yunus adalah salah satu calon wali kota yang Pemohon ragukan kesehatannya karena beredar kabar di masyarakat luas bahwa Mas'ud Yunus telah menderita penyakit yang diduga dapat menghalangi tugasnya apabila menjabat sebagai Walikota, hal ini sudah menjadi rahasia umum di Kota Mojokerto maka Pemohon memohon agar Termohon melampirkan medical record (rekam medis) ke Mahkamah;
 - 10.2. Bahwa Mas'ud Yunus yang oleh Termohon ditetapkan memenuhi syarat sebagai Calon Walikota, diragukan kesehatannya secara jasmani sehingga secara yuridis tidak dapat dibenarkan karena

- salah satu syarat sebagai calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani vide Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 10.3. Bahwa Calon Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah jika sejak awal Termohon selaku Penyelenggara pemilu tidak meloloskan pencalonannya, maka konfigurasi perolehan suara tentunya akan sangat berbeda begitu juga dengan pilihan rakyat (pemilih) sejak awal sudah dihadapkan pada pilihan yang tidak tepat;
- 10.4. Bahwa oleh karena Termohon telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan bertindak tidak profesional yang merugikan Pemohon;
- 10.5. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto 2013;
- 11. Bahwa terungkap fakta adanya perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Mas'ud Yunus dan Suyitno (incumbent) yang telah memanfaatkan APBD Kota Mojokerto untuk memenangkan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 yang terjadi pada saat tahapan pendaftaran pasangan calon sampai saat pemungutan suara atau pada periode 16 Mei 2013 sampai 28 Agustus 2013, sebagaimana terbukti dengan adanya Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana tabel di bawah ini:

REKAPITULASI PENGGUNAAN APBD DENGAN CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA SAAT TAHAPAN PEMILUKADA (Periode 16 MEI SAMPAI 28 AGUSTUS 2013)

NO.	TANGGAL PENGELUARAN	NOMOR TABEL	JUMLAH	WILAYAH
	MASA PENI	DAFTARAN PASA	NGAN CALON: 13 - 19 MI	El 2013
1	16 Mei 2013 230 5,000,000 KEDUNDUNG		KEDUNDUNG	
2		231	10,000,000	MIJI
3		232	2,000,000	WATES
4		233	10,000,000	MERI
5		234	50,000,000	BALONGSARI
6	17 Mei 2013	269	50,000,000	GUNUNGGEDANGAN
7		270	50,000,000	GUNUNGGEDANGAN
8		271	150,000,000	BALONGSARI
9		272	5,000,000	MERI
	TOTAL	9	332,000,000	6 KELURAHAN
	MASA PENDAFTARAN	I - PENETAPAN F	PASANGAN CALON : 20 M	IEI - 15 JULI 2013
1	21 Mei 2013	302	50,000,000	MERI
2	22 Mei 2013	310	50,000,000	KEDUNDUNG
3	24 Mei 2013	315	3,000,000	MAGERSARI
4		316	45,000,000	KOTA

- 1		047	F 700 000	LICEDIANDUALO
5		317 318	5,700,000	KEDUNDUNG
7		320	55,000,000 10.000.000	KOTA MENTIKAN
8		321	20,000,000	KEC. MAGERSARI
9		322	2,500,000	KEC. MAGERSARI
10		323	10,000,000	KEC. MAGERSARI
11		324	9,500,000	KOTA
12		325	50,000,000	GEDONGAN
13		326	40,000,000	WATES
14		327	25,000,000	KOTA
15	29 Mei 2013	328	15,000,000	KOTA
16		329	10,000,000	KOTA
17		331	10,000,000	KOTA
18	30 Mei 2013	332	20,000,000	GEDONGAN
19	07 Juni 2013	333	30,000,000	GUNUNGGEDANGAN
20		334	70,000,000	KOTA
21		335	8,000,000	KRANGGAN
22		336	3,000,000	MERI
23		337	1,000,000	
24		338	10,000,000	SURODINAWAN
25		339	1,000,000	MERI
26		340	4,600,000	MENTIKAN
27		341 342	1,000,000	BALONGSARI WATES
28 29		342	1,000,000 7,000,000	MAGERSARI
30		343	5,000,000	JAGALAN
31		346	100,000,000	KOTA
32		347	5,000,000	SEKAR ABANG/KEDUNDUNG
33	10 Juni 2013	348	50.000.000	KEDUNDUNG
34		350	3,000,000	MIJI
35		351	3,000,000	MAGERSARI
36		352	1,000,000	KAUMAN
37		353	1,000,000	MAGERSARI
38		354	1,000,000	WATES
39		355	1,000,000	MENTIKAN
40		356	1,000,000	BALONGSARI
41	11 Juni 2013	357	7,000,000	AL BAROKAH
42		358	4,800,000	WATES
43	12 Juni 2013	359	10,000,000	WATES
44		360	7,000,000	JAGALAN
45		361	6,600,000	WATES
46		362	5,000,000	BALONGSARI
47		363	3,000,000	MUSHOLLA
48		364	1,000,000	KAUMAN
49		365	1,000,000	WATES
50 51		366 367	3,000,000 1,000,000	BALONGSARI WATES
52		368	1,000,000	WATES
53		369	1,000,000	MAGERSARI
54		367	1,000,000	WATES
55		368	1,000,000	WATES
56		369	1,000,000	MAGERSARI
57		370	6,300,000	AL BAROKAH II
58		371	7,600,000	WATES
59		372	4,300,000	WATES
60		373	4,800,000	PURWOTENGAH
61		374	4,800,000	AL ISHLAH
62		375	10,000,000	BLOOTO
63		376	2,000,000	MIJI
64		377	1,000,000	MERI
65		378	1,000,000	WATES
66		379	1,000,000	MAGERSARI
67 68		380 383	10,000,000 20,000,000	KEDUNDUNG KAUMAN
69	18 Juni 2013	384	1.000.000	MAGERSARI
70	24 Juni 2013	385	1,000,000	WAGENOAN
71	vain 2010	386	1,000,000	<u> </u>
72		387	5.600.000	MIJI
73		388	1,000,000	WATES
74		389	1,000,000	MERI
75		390	1,000,000	WATES
76		391	1,000,000	MAGERSARI
77		392	1,000,000	
78		393	3,000,000	WATES
79		394	5,700,000	MERI
80		395	6,400,000	PRAJURITKULON
81		396	3,000,000	
82		397	7,400,000	
		398	2,100,000	
83				
83 84		399	3,600,000	MENTIKAN
83			3,600,000 6,600,000 3,000,000	MENTIKAN PRAJURITKULON KRANGGAN

07		400	2.000.000	
87		402	3,000,000 5,000,000	GEDONGAN
88 89		403 404	6,000,000	SURODINAWAN
90		405	1,000,000	MERI
91	26 Juni 2013	406	9,000,000	PRAJURITKULON
92	20 00111 20 10	407	1,000,000	T TO BOTH THOUGHT
93		408	1,000,000	WATES
94		409	1,000,000	WATES
95		410	1,000,000	
96		411	1,000,000	MIJI
97		412	1,000,000	WATES
98		413	3,000,000	BALONGSARI
99		414	3,000,000	
100		415	2,300,000	GEDONGAN
101		416	10,000,000	КОТА
102		417	20,000,000	KEDUNDUNG
103	27 Juni 2013	418	50,000,000	КОТА
104	01 Juli 2013	420	1,000,000	AL BAROKAH I
105		421	1,000,000	DI COTO
106		422	10,000,000	BLOOTO
107		423 424	1,000,000	
108 109		425	1,000,000 1,000,000	BALONGSARI
110		425	1,000,000	SENTANAN
111		427	1,000,000	H. SUYONO, ST
112		428	1,000,000	AL BAROKAH I
113		429	1,000,000	WATES
114		430	1,000,000	
115		431	3,000,000	MAGERSARI
116		432	3,000,000	
117		433	8,600,000	
118		434	50,000,000	KOTA
119		435	22,500,000	КОТА
120	02 Juli 2013	436	3,000,000	WATES
121		437	1,000,000	
122		438	2,500,000	
123		440	1,000,000	MERI
124		441	1,000,000	BALONGSARI
125		442	3,000,000	LIM CUVONO CT
126		443	4,300,000	HM. SUYONO, ST
127 128		444 445	4,300,000 7,500,000	
129		446	3,700,000	WATES
130		447	1,000,000	KEDUNDUNG
131		448	1,000,000	KEDUNDUNG
132	03 Juli 2013	449	20,000,000	MAGERSARI
133		451	1,000,000	PURWOTENGAH
134		452	1,000,000	BALONGSARI
135		453	1,000,000	
136		454	1,000,000	MENTIKAN
137		455	7,000,000	HM. SUYONO, ST
138		456	4,800,000	JL. MELATI
139		457	3,900,000	JL. FLAMBOYAN
140		458	5,000,000	GUNUNGGEDANGAN
141		459	10,000,000	КОТА
142 143		460 461	1,000,000	
143		462	3,000,000 2,100,000	+
145		462	8,000,000	BALONGSARI
146		464	50,000,000	BALONGSARI
147	08 Juli 2013	465	7,500,000	BLOOTO
148		466	7,500,000	
149		467	10,000,000	MAGERSARI
150		468	30,000,000	KAUMAN
151		469	25,000,000	KAUMAN
152		470	18,000,000	BALONGSARI
153	09 Juli 2013	472	5,000,000	SENTANAN
154		473	1,000,000	MIJI
155		475	10,000,000	KRANGGAN
156		476	15,000,000	PULOREJO
157		477	10,000,000	BALONGSARI
158		478	30,000,000	KRANGGAN
159		479	15,000,000	KRANGGAN
160		481	208,050,000	KOTA
		482 483	1,000,000 1,000,000	WATES BALONGSARI
161		400		
161 162		484		
161 162 163	12 Juli 2013	484 485	6,700,000	KEDUNDUNG MERI
161 162 163 164	12 Juli 2013	485	11,000,000	MERI
161 162 163 164 165	12 Juli 2013	485 486	11,000,000 5,700,000	MERI PURWOTENGAH
161 162 163 164	12 Juli 2013	485	11,000,000	MERI

		T	T	T
169		490	3,000,000	MIJI
170		491	15,000,000	MERI
171 172		492 493	25,000,000	MAGERSARI KOTA
173		494	30,000,000 10,000,000	PURWOTENGAH
173		495	40.000.000	WATES
175		496	15,000,000	MIJI
176	15 Juli 2013	497	1,000,000	IVIIOI
177	10 0411 2010	498	1,000,000	
178		499	8,300,000	MERI
179		500	4,500,000	WATES
180		501	25,000,000	WATES
181		502	10.000.000	GUNUNGGEDANGAN
182		503	50.000.000	KOTA
	TOTAL	182	1,965,250,000	
1	16 Juli 2013	504	N -KAMPANYE : 15 JULI - 1 1,000,000	KEDUNDUNG
1 2	10 Juli 2013	505	2,800,000	PRAJURITKULON
3		506	12,000,000	PULOREJO
4		508	3,000,000	BALONGSARI
5		509	10,000,000	PRAJURITKULON
6		511	1,000,000	MIJI
7		512	24.000.000	GEREJA BUKIT SION
8		513	7,500,000	MAGERSARI
9		514	1,000,000	KEDUNDUNG
10		515	9,000,000	KEDUNDUNG
11		516	51,000,000	KRANGGAN
12		517	3,900,000	WATES
13		518	6,800,000	
14		519	8,100,000	AL BAROKAH
15		520	1,000,000	WATES
16		521	1,000,000	KEDUNDUNG
17		522	1,000,000	
18		523	1,000,000	MENTIKAN
19		524	1,000,000	
20		525	20,000,000	KOTA
21		526	10,000,000	SENTANAN
22		527	4,000,000	WATES
23	17 Juli 2013	528	25,000,000	MERI
24		529	15,000,000	KOTA
25	18 Juli 2013	530	40,000,000	KOTA
26		531	3,000,000	KEDUNDUNG
27		532	3,000,000	AL BAROKAH I/SEKAR ABANG
28		533	3,000,000	MERI
29 30		534 535	7,000,000 6,500,000	WATES MAGERSARI
31		536	9,900,000	MIJI
32		537	1.000.000	PURWOTENGAH
33		538	1,000,000	AL BAROKAH II
34		539	8,600,000	KRANGGAN
35	19 Juli 2013	540	7,000,000	PURWOTENGAH
36		541	7,000,000	MERI
37		542	3,000,000	MAGERSARI
38		543	7,000,000	
39		544	10,000,000	PRAJURITKULON
40		545	15,000,000	PURWOTENGAH
41	24 Juli 2013	546	25,000,000	KAUMAN
42		547	1,000,000	KRANGGAN
43		548	1,000,000	MENTIKAN
44		549	1,000,000	KRANGGAN
45		550	2,000,000	MENTIKAN SURODINAWAN
46		551 552	4,000,000	
47 48	25 Juli 2013	552 553	35,000,000 1,000,000	SURODINAWAN MIJI
48	23 Juli 2013	554	35,000,000	KOTA
50		555	15,000,000	BALONGSARI
51		556	40,000,000	KRANGGAN
52	26 Juli 2013	557	1,000,000	
53	_, _, _, _, _,	558	1,000,000	SURODINAWAN
54		559	20,000,000	KOTA
55		560	1,000,000	
56	29 Juli 2013	561	29,500,000	TIDAK TERDUGA
57	30 Juli 2013	569	16,000,000	TIDAK TERDUGA
58		570	5,000,000	GEDONGAN
59		571	20,000,000	JL. SIKATAN
60	01 Agustus 2013	572	2,250,000,000	KOPERASI/UMKM
61	02 Agustus 2013	573	50,000,000	KOPERASI/UMKM
	TOTAL	61	2,905,600,000	

		MASA KAMPANYE :	12 - 25 AGUSTUS 2013	
1	14 Agustus 2013	575	1,000,000	KRANGGAN
2		576	1,000,000	
3		577	1,000,000	KRANGGAN
4		578	1,000,000	KRANGGAN
5		579	1,000,000	
6		580	1,000,000	
7		581	1,000,000	KAUMAN
8		582	1,000,000	KRANGGAN
9		583	1,000,000	BALONGSARI
10		584	1,000,000	KRANGGAN
11 12		585	1,000,000	MENTIKAN
13		586 587	1,000,000 1,000,000	KEDUNDUNG
14		588	1,000,000	MIJI
15		589	1,000,000	IVIIOI
16		590	1,000,000	BALONGSARI
17		591	1,000,000	D. LOTTOO, II II
18		592	1,000,000	KRANGGAN
19		593	1,000,000	
20		594	2,000,000	PRAJURITKULON
21		595	2,000,000	WATES
22		596	1,000,000	KRANGGAN
23	<u> </u>	597	5,000,000	
24		598	3,000,000	KRANGGAN
25		599	3,000,000	
26		600	3,000,000	KRANGGAN
27		601	7,000,000	PRAJURITKULON
28		602	4,000,000	MERI
29		603	4,700,000	MENTIKAN
30		604	1,800,000	IKADI/KOTA
31 32		605	30,000,000	IKADI/KOTA
33		606 607	3,000,000	
34		608	3,000,000 3,000,000	†
35		609	2,900,000	KRANGGAN
36		610	3,900,000	PRAJURITKULON
37		611	1,000,000	KEDUNDUNG
38		612	1,000,000	MIJI
39		613	1,000,000	
40		614	1,000,000	MENTIKAN
41		615	9,300,000	
42		616	3,900,000	MIJI
43		617	3,000,000	
44		618	7,000,000	KRANGGAN
45		619	7,000,000	KRANGGAN
46		620	3,000,000	BALONGSARI
47		621	3,000,000	KRANGGAN
48		622	1,000,000	MAGERSARI
49 50		623 624	4,600,000 3,500,000	BALONGSARI MIJI
51		625	7,000,000	WATES
52		627	1,200,000	SENTANAN
53		628	10,000,000	KH. HASYIM ASY'ARI
54		629	1,000,000	
55		630	1,000,000	PURWOTENGAH
56		631	1,000,000	
57	<u> </u>	632	1,000,000	
58		633	1,000,000	
59	20 Agustus 2013	634	3,000,000	
60		635	7,000,000	KRANGGAN
61		636	3,000,000	MENTIKAN
62		637	3,000,000	KEDINDING
63		638	1,000,000	KEDUNDUNG
64 65		639 640	3,000,000 10,000,000	PULOREJO JAGALAN
66		641	10,000,000	GEDONGAN
67		643	10,000,000	AISYIAH
68		644	1,000,000	MENTIKAN
69		645	7,000,000	KRANGGAN
70		646	3,000,000	GEDONGAN
71		647	3,000,000	KRANGGAN
72		648	3,000,000	
73		649	3,000,000	KRANGGAN
74		650	5,700,000	
75		651	5,400,000	
76		652	4,300,000	
77		653	10,000,000	MENTIKAN
	22 Agustus 2013	654	3,000,000	KRANGGAN
78		055		
78 79		655	15,000,000	KRANGGAN
78	 27.guotao - 20.0	655 656 657	1,000,000 1,000,000 1,000,000	KRANGGAN KRANGGAN

82		658	1,000,000		
83		659	3,000,000	GEDONGAN	
84		660	3,000,000	KRANGGAN	
85		661	2,700,000		
86		662	2,900,000	KRANGGAN	
87		663	2,600,000	PRAJURITKULON	
88		664	3,000,000	KEDUNDUNG	
89		665	7,000,000	MATEO	
90		666	3,000,000	WATES	
91		667	10,000,000		
92		668	3,900,000		
93		669	4,800,000	KEDUNDUNG	
94		670	4,800,000	KEDUNDUNG BLOOTO	
95 96		671 672	5,000,000 1,000,000	KRANGGAN	
97		673	7,000,000	KRANGGAN	
98		674	4,000,000	KRANGGAN	
99		675	20,000,000	SRI UTAMI/EMPUNALA 123	
55	TOTAL	99	377,900,000	GIGI OTAWII/EIVII GIGAEA 123	
			N SUARA : 26 - 28 AGUST		
1	28 Agustus 2013	677	4,900,000	MIJI	
2		678	2,000,000 7.000.000	PULOREJO	
<u>3</u>		679	, ,	KRANGGAN BRAWIJAYA 178	
		680	1,000,000		
5 6	 	681 682	7,000,000 3,000,000	MERI JAGALAN	
7		683	3,000,000	SURODINAWAN	
8		684	7,000,000	SURODINAWAN	
9		685	10,000,000	SORODINAWAN	
10		686	3,800,000	WATES	
11		687	7.400.000	KRANGGAN	
12		688	6,400,000	WATES	
13		689	5,500,000	MENTIKAN	
14		690	1,000,000	KRANGGAN	
15		691	1,000,000	MENTIKAN	
16		692	1,000,000	KRANGGAN	
17		693	3,000,000	14.0.4.007.4.1	
18		694	4,000,000		
19		695	3,000,000	WATES	
20		696	3,000,000		
21	697		3,000,000		
22	698		3,900,000		
23	699		3,800,000	KRANGGAN	
24	700		5,600,000	KRANGGAN	
25	701		3,000,000	MIJI	
26		702	3,000,000	BALONGSARI	
27		703	2,400,000		
28		704	5,000,000	MERI	
29		705	1,000,000	MENTIKAN	
30		706	3,000,000		
31		707	7,000,000		
32		708	5,000,000	SURODINAWAN	
33		709	10,000,000	MAGERSARI	
34		710	4,800,000	MERI	
35		711	7,300,000	PRAJURITKULON	
36		712	1,000,000		
37		713	1,000,000	PRAJURITKULON	
38	TOTAL	714	1,000,000	KAUMAN	
	TOTAL	38	154,800,000		
	I	REKA	PITULASI	I	
1	PENDAFTARAN PASANGAN (13 - 19 MEI 201	3)	9 Sasaran/ Penerima	332,000,000	
2	PENDAFTARAN SampaiPENETAPAN (19 MEI - 15 JULI 2013)		182	1,965,250,000	
3	PENETAPAN Sampai KA (15 JULI - 11 AGUSTU	S 2013)	61	2,905,600,000	
4	KAMPANYE Sampai MAS		99	277 000 000	
5	(12 - 21 AGUSTUS 2 MASA TENANG SampaiPE Suara		38	377,900,000	
J	(22 - 28 AGUSTU	S)		154,800,000	
	TOTAL	NGAN - TIDAK TE	389 ERMASUK HIBAH RT/RW/E	5,735,550,000	
	NETERA	TOAN . HUAN I	-NWASUN HIDAH KI/KW/E		

Keterangan: Terhitung sejak pendaftaran pasangan calon sampai pemungutan suara terjadi di 389 (tiga ratus delapan puluh Sembilan) titik/sasaran, dengan

total pembagiannya sebesar Rp. 5.735.550.000,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ini sudah dicairkan kepada penerima sebagaimana bukti terlampir.

- 12. Bahwa adanya pemberian dana hibah dan bantuan sosial tersebut sangat tidak wajar, tidak selektif dan terkesan dipaksakan karena diberikan pada tahapan pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 sehingga patut diduga adanya kampanye terselubung yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak lain sebagai incumbent dengan memanfaatkan APBD kota Mojokerto;
- Bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Permendagri 39/2012) yang menentukan perlunya pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan, tetapi Walikota incumbent (Pasangan Calon Nomor Urut 3) didalam pemberian Hibah dan Bansos tidak berdasarkan pakta integritas dan usulan sebagaimana mestinya tetapi lebih bermaksud sebagai kampanye terselebung sehingga pemberian bantuan sosial tersebut sulit untuk dipertanggungjawabkan.
- 14. Bahwa Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Permendagri 32/2011) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang meliputi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. juncto Pasal 4 ayat (2) Permendagri 32/2011 yang menyatakan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari risiko sosial.

- 15. Maka pemberian hibah dan pengalokasian bantuan sosial kepada sebagian warga masyarakat Kota Mojokerto yang diberikan pada saat tahapan Pemilukada Kota Mojokerto dan sangat intensif menjelang pemungutan suara merupakan program kegiatan dan/atau kebijakan yang menyalahi/bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri diatas dan patut diduga keras tidak dilatarbelakangi untuk mengatasi resiko sosial maupun kebutuhan hidup minimum melainkan dimaksudkan sebagai kampanye kepentingan politik Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak lain adalah Wakil Walikota Mojokerto dan Sekretaris Kota: Catatan Pemohon: *Pasangan Calon Nomor Urut 3 didukung oleh*
 - Catatan Pemohon: Pasangan Calon Nomor Urut 3 didukung oleh Walikota 2 Periode Ir. H. Abdul Gani Suhartono yang hadir pada saat pelaksanaan kampanye terbuka (rapat umum) Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 14 Agustus 2013 bertempat di lapangan Surodinawan kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto;
- 16. Bahwa akibat adanya Penggunaan APBD Kota Mojokerto dengan modus Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang sangat meningkat pada saat Tahapan Pemilukada Kota Mojokerto dan dibagikan secara masif di wilayah Kota Mojokerto dan secara sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mas'ud Yunus dan Suyitno yang tidak lain adalah incumbent serta secara signifikan merugikan perolehan suara Pemohon dan pasangan calon yang lainnya, sebagaimana tabel di bawah ini:

KECAMATAN: PRAJURIT KULON

NO	KELURAHAN	JUMLAH	н	IBAH	CALON NO. 3	CALON NO. 5	SELISIH
	KELOKAHAN	TPS	SASARAN	RP	(TERMOHON)	(PEMOHON)	OLLIOIII
1	KRANGGAN	22	38	263,600,000	3,061	3,195	134
2	MIJI	15	16	54,800,000	2,457	1,669	788
3	MENTIKAN	11	16	50,400,000	1,353	964	389
4	KAUMAN	5	8	104,000,000	930	758	172
5	PULOREJO	12	3	29,000,000	2,034	1,616	418
6	PRAJURITKULON	12	11	61,600,000	2,309	1,507	802
7	SURODINAWAN	11	8	71,000,000	2,318	1,353	965
8	BLOOTO	9	4	32,500,000	1,990	1,235	755
	TOTAL	97	104	666,900,000	16,452	12,297	4,155

KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan Tabel realisasi Dana Hibah untuk wilayah **Kecamatan Prajuritkulon**, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan anggaran APBD Kota Mojokerto Tahun 2013, sebesar **Rp. 666.900.000**, yang tersebar di **8 kelurahan** dengan cakupan sasaran sebanyak **104 sasaran/program** yang jumlahnya lebih besar dari total keseluruhan TPS yang ada di wilayah Kecamatan Prajuritkulon yaitu sebanyak **97 TPS**, **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Mas'ud Yunus dan Soeyitno)** telah diuntungkan berupa kemenangan di **7 (tujuh) kelurahan** dari total 8 (delapan) kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Prajurit Kulon dengan total perolehan suara sebanyak **16.452 suara/dukungan**. Dan sebaliknya, hal ini secara langsung sangat merugikan Pemohon yang hanya memperoleh suara/dukungan sebanyak **12.297 suara/dukungan** dan hanya unggul/menang di **1 (satu) kelurahan** saja, yaitu **Kelurahan Kranggan** (unggul 134 suara). Total keseluruhan kerugian perolehan suara Pemohon di Wilayah Kecamatan Prajuritkulon dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Mas'ud Yunus – Suyitno) adalah sebanyak **4.155 suara/dukungan**.

KECAMATAN : MAGERSARI

NO	KELU	JUMLAH		HIBAH	CALON NO. 3	CALON NO. 5	SELISIH
NO	RAHAN	TPS	SASARAN	RP	(TERMOHON)	(PEMOHON)	SELIGIT
1	GUNUNG GEDANGAN	11	5	145,000,000	1,927	1,691	236
2	MERI	13	5	158,800,000	2,103	1,743	360
3	MAGERSARI	10	15	69,000,000	1,192	1,160	32
4	GEDONGAN	5	10	109,300,000	684	413	271
5	PURWOTENGAH	4	7	44,500,000	494	320	174
6	SENTANAN	5	3	16,200,000	459	411	48
7	JAGALAN	6	4	25,000,000	618	833	(215)
8	BALONGSARI	13	19	318,600,000	1,878	1,961	(83)
9	KEDUNDUNG	23	17	187,500,000	3,604	2,775	829
10	WATES	33	34	201,200,000	5,661	4,119	1,542
	TOTAL	123	119	1,275,100,000	18,620	15,426	3,194

KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan Tabel realisasi Dana Hibah untuk wilayah **Kecamatan Magersari**, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan anggaran APBD Kota Mojokerto tahun 2013, sebesar **Rp. 1.275.100.000**, yang tersebar di **10 kelurahan** dengan cakupan sasaran sebanyak **119 sasaran/program, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Mas'ud Yunus dan Suyitno)** telah diuntungkan berupa kemenangan di **8 (delapan) kelurahan** dari total 10 (sepuluh) kelurahan yang ada

di wilayah Kecamatan Prajurit Magersari dengan total perolehan suara sebanyak 18.620 suara/dukungan. Dan sebaliknya, hal ini secara langsung sangat merugikan Pemohon yang hanya memperoleh suara/dukungan sebanyak 15.426 suara/dukungan dan hanya unggul/menang di 2 (dua) kelurahan saja, yaitu Kelurahan Jagalan (unggul 215 suara) dan Kelurahan Balongsari (unggul 83 suara) atau total sebanyak 298 suara/dukungan. Total keseluruhan kerugian perolehan suara Pemohon di Wilayah Kecamatan Magersari dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Mas'ud Yunus – Suyitno) adalah sebanyak 3.194 suara/dukungan.

17. Bahwa selain incumbent memanfaatkan APBD Kota Mojokerto dengan modus Pemberian Hibah dan Pembagian Bansos terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga telah melakukan Politik uang serta Politik Sembako yang diberi label Alat Peraga kampanye dalam bentuk foto pasangan calon dan tercantum pula Nomor Urut 3 yang dilakukan secara masif di hampir seluruh wilayah Kota Mojokerto yaitu:

17.1 **Kecamatan Magersari**:

- 17.1.1 <u>Kelurahan Magersari</u>, Adanya Politik Sembako dengan menggunakan logo foto Pasangan Calon Nomor Urut 3 dilakukan langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertempat di lingkungan Mulyosari yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2013;
- 17.1.2 <u>Kelurahan Kedundung,</u> Adanya politik sembako yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 18 Juli 2013;
- 17.1.3 <u>Kelurahan Wates</u>, Adanya Politik uang dan bingkisan bertempat di perempatan Jalan Nangka Perumahan Magersari Indah yang dibagikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga dihadiri Mas'ud Yunus (Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3) terjadi pada tanggal 23 Juli 2013;
- 17.1.4 <u>Kelurahan Meri</u>, Adanya Politik sembako berupa beras dan minyak goreng bertempat di rumah Bpk.H.Tholib RT.3 RW.3 Lingkungan Kuwung dihadiri oleh ibu-ibu yang dilakukan oleh Mas'ud Yunus Pasangan Calon Nomor Urut 3 terjadi pada tanggal 25 Juli 2013;

17.2 **Kecamatan Prajurit Kulon:**

- 17.2.1 <u>Kelurahan Pulorejo</u>, Adanya Politik sembako di salah satu rumah Ketua RW dilakukan langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada sekitar bulan Agustus 2013;
- 17.2.2 <u>Kelurahan Blooto</u>, Adanya politik sembako, bingkisan dan sarung bertempat di Lingkungan Kemasan Gang 3

- dengan mengundang lansia pada saat buka bersama pada tanggal 24 Juli 2013;
- 17.2.3 <u>Kelurahan Surodinawan</u>, Adanya Politik Uang (*money politic*) pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertempat di Lapangan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon pada 14 Agustus 2013;
- 18. Bahwa terungkap fakta adanya keterlibatan Camat Prajurit Kulon, Lurah dan perangkat pemerintahan Kota Mojokerto untuk mengarahkan masyarakat agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melibatkan aparat pemerintahan pada Kecamatan Prajurit Kulon yang mengarahkan masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tindakan yang selain melanggar peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Netralitas PNS juga melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan tindakan ini sangat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 dan merugikan perolehan suara Pemohon;
- 19. Bahwa selain itu terjadi pula penyalahgunaan uang zakat yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Mas'ud Yunus, H.Drs,. yang tidak lain adalah Wakil Walikota juga merangkap Ketua BAZ (Badan Amil Zakat) dengan cara membagi-bagikan dana zakat pada saat tahapan Pemilukada, untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Nomor Urut 3.
 - 19.1 Pembagian zakat oleh BAZ Kota Mojokerto dipusatkan di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ada di Jl. Brawijaya 252, Kota Mojokerto.
 - 19.2 Pembagian BAZ dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3
 - 19.3 Pembagian BAZ ditunggangi agenda kampanye oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3
 - 19.4 Daftar penerima zakat ditentukan berdasarkan DPS/DPT Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 yang dibagi dalam tiga kategori (A, B, C). Kategori A : warga/pemilih yang dipastikan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3; Kategori B: warga/pemilih yang diharapkan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Kategori C: warga/pemilih yang dipastikan tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 20. Bahwa pembagian dana zakat dilakukan untuk kepentingan kampanye dengan cara meningkatkan jumlah penerima zakat di Kota Mojokerto atau dengan kata lain tiba-tiba kaum fakir miskin di Kota Mojokerto meningkat tajam pada saat tahapan Pemilukada, dan penggunaan uang zakat dari

- Badan Amil Zakat dibagikan langsung oleh calon Walikota Nomor 3 secara langsung dan dalam sehari dibagikan lebih dari 5 titik sasaran dan calon walikota berkeliling langsung dari satu titik ketitik lainnya yang terjadi baik di Kecamatan Prajurit Kulon maupun di Kecamatan Magersari.
- 21. Bahwa fakta-fakta yang terjadi sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Pemohon sangat dirugikan yang berakibat keabsahan perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak valid karena perolehan suara dihasilkan dengan cara yang melanggar Konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi dan diperoleh dengan cara melanggar asas-asas Pemilu serta bertentangan dengan Peraturan Mendagri;
- 22. Bahwa selain itu, Pemohon sangat dirugikan yang berakibat **Pemohon** tidak terpilih sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2013;
- 23. Bahwa oleh karena kecurangan dan penyimpangan serta adanya upayaupaya yang nyata-nyata dilakukan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun oleh Termohon dan dibiarkan oleh Panwaslu Kota Mojokerto yang terstruktur, sistematis dan masif, sehingga proses Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 sangat menciderai rasa keadilan dan prinsip demokrasi serta asas-asas Pemilu sehingga secara yuridis proses Pemilukada yang dihasilkan dengan cara melanggar Konstitusi, proses Pemilukada yang dihasilkan dengan cara melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta melanggar asas-asas Pemilu haruslah dibatalkan hasilnya;
- 24. Dengan demikian, cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang yakni :di seluruh TPS atau di tiap-tiap TPS-TPS yang ada Kecamatan Prajurit Kulon dan di Kecamatan Magersari atau di TPS-TPS yang terbukti telah terjadi pelangaran;
- 25. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa " tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran

- yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commond caperepotest de injuria sua propria).
- 26. Bahwa oleh karena terjadinya penyimpangan dan pelanggaran tersebut di atas sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dimana penyimpangan dan pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi atau merugikan perolehan suara Pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka cukup beralasan menurut hukum hasil Pemilukada yang diperoleh dari adanya penyimpangan-penyimpangan dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta bertentangan dengan Konstitusi haruslah dibatalkan hasilnya maka cukup berlasan menurut hukum Permohonan Pemohon untuk dikabulkan:

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 cacat yuridis sehingga hasilnya harus dinyatakan batal demi hukum.

Atau

- 3. Menyatakan Batal/dan atau Menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojekorto Tahun 2013 di Tingkat Kota Mojokerto oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tanggal 5 September 2013;
- 4. Menyatakan batal dan/atau tidak mengikat secara hukum keputusan Termohon Nomor 95/Kpts/KPU-Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- 5. Menyatakan Batal dan/atau tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013;

- 6. Menyatakan Mas'ud Yunus, H. Drs. tidak memenuhi syarat sehat Jasmani dan mendiskualifikasi Mas'ud Yunus, H. Drs. sebagai Calon Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 :
- 7. Memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh kota Mojokerto tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Mas'ud Yunus, H. Drs. dan Suyitno)

Atau:

- 8. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang ada pada Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajurit Kulon atau setidak-tidaknya di TPS-TPS yang terbukti terjadi pelanggaran, dalam waktu selambat-lambatanya 60 Hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi di ucapkan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Mas'ud Yunus, H. Drs. dan Suyitno)
- 9. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan putusan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41, sebagai berikut:
- 1 Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerta Tahun 2013, 15 Juli 2013
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Model DB1-KWK.KPU
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Termohon Tentang Rekapitulisasi Perolehan Suara Nomor 95/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Di Komisi Pemilihan Umum Kota

		Mojokerto, tanggal 05 September 2013;
5	Bukti P-5	Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 96/Kpts/KPU-
		Kota-014.329424/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih
		Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
		Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, tanggal 05 September
		2013;
6	Bukti P-6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Kota Mojokerto Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia
		Pemilihan Kecamatan Prajuritkulon, tanggal 2 September
		2013;
7	Bukti P-7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Kota Mojokerto Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan
		Kecamatan Magersari, tanggal 2 September 2013;
8	Bukti P-8	Fotokopi Risalah Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
		Kota Mojokerto, tanggal 5 September 2013;
9	Bukti P-9	Fotokopi Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran
		Pemerintah Kota Mojokerto Periode 1 Januari 2013 sampai
		dengan 30 Agustus 2013;
10	Bukti P-10	Fotokopi Buku Besar Pembantu Pemerintah Kota Mojokerto
		Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013;
11	Bukti P-11	Fotokopi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan
		Belanja Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Periode 1
		Januari 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013;
12	Bukti P-12	Fotokopi Undangan Kepada Ketua RT O3 perihal Acara
		Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1434 H (23 Agustus 2013),
		Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Pulorejo, tanggal 20 Agustus
		2013;
13	Bukti P-13	Fotokopi Undangan Kepada Ibu Yuliani (Kader Motivator
		Kesehatan) di Lingkungan RW 2 Acara Halal Bihalal Hari
		Raya Idul Fitri 1434 H (23 Agustus 2013), Kelurahan
		Pulorejo, Kecamatan Pulorejo tanggal 20 Agustus 2013;
14	Bukti P-14	Fotokopi Surat Pernyataan Yang Menyatakan Adanya
		Pembagian Bingkisan Baz dan Uang Rp. 50.000 Dari Tim
		Pemenangan Calon Pasangan Nomor Urut 3 Di Lingkungan
		Cakar Ayam Kelurahan Mentik Kecamatan Prajuritkulon,
		tanggal 2 Agustus 2013;
15	Bukti P-15	Fotokopi Surat Pernyataan Yang Menyatakan Adanya
		Pembagian Bingkisan Dari Baz Kota Mojokerto Di
		Lingkungan Balong Krai Kelurahan Pulorejo Kecamatan
		Prajurit Kulon Dari Tim Pemenangan Calon Pasangan
		Nomor Urut 3, tanggal 1 Agustus 2013;
16	Bukti P-16	Foto Sekuel Money Politic Pasangan Nomor Urut 3 Di

		Lapangan Surodinawan;
17	Bukti P-17	Foto Pembagian Sembako Pasangan Nomor Urut 3 Di Mulyosari Kelurahan Magersari hari Rabu tanggal 17 Juli
18	Bukti P-18	2013 Foto Kegiatan Posyandu Di Lingkungan Suromulang Barat
10	Daixii 10	Perum Surodinawan Pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2013
		Dan Foto Kegiatan Di Masjid Di Wilayah Kelurahan Blooto
		Hari Rabu Tanggal 17 Juli 2013
19	Bukti P-19	Foto Kegiatan Di Lingkungan Kradenan Kelurahan Kauman
00	DUIZTI D 00	Kecamatan Prajuritkulon tanggal 19 Juli 2013;
20	BUKTI P-20	Fotokopi Gambar Pasangan Nomor Urut 3 Muncul Di Baliho
		Dan Berlogo KPU Yang Di Pajang Di Lapangan Wates, Berita Koran Radar Mojokerto, tanggal 16 Agustus 2013;
21	Bukti P-21	Foto H. Totok Setiadji Yakni Anggota Tim Pemenang
۷.	Dakur Zi	Pasangan Nomor Urut 3 Yang Rumahnya Di Dijadikan
		Tempat Pembagian Bingkisan Yang Akan Dibagikan Kepada
		Masyarakat Yang Dananya Bersumber Dari BAZ Kota
		Mojokerto;
22	Bukti P-22	Foto Bingkisan Dari Dana BAZ Yang Dikumpulkan Di Posko
		Pasangan Nomor Urut 3 Sebelum Dibagikan Ke Masyarakat;
23	Bukti P-23	Foto Amplop BAZ Kota Mojokerto Yang Berisi Uang Rp. 50.000,-;
24	Bukti P-24	Foto Daftar Penerima Bingkisan Baz Berdasarkan Dpt
		Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013;
25	Bukti P-25	Fotokopi Bulletin Al-Ashnaf Edisi 9 Triwulan 1 Tahun 2013
200	Dulati D OC	BAZ Kota Mojokerto;
26	Bukti P-26	Fotokopi Bulletin Al-Ashnaf Edisi 10 Triwulan II Tahun 2013 BAZ Kota Mojokerto;
27	Bukti P-27	Fotokopi Baju Batik
28	Bukti P-28	Fotokopi gambar Gelas Yang Bergambar Pasangan Calon
		Nomor Urut 3 Yang Bertuliskan Madep Mantep Bersama My
29	Bukti P-29	Fotokopi gambar Korek Api Dan Gantungan Kuci Yang
		Bertuliskan Lanjutkan
30	Bukti P-30	Fotokopi Bukti Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor
		06/LP/Pilkada/IX/2013 Panitia Pengawa Pemilihan Umum
24	Dulati D 24	Kota Mojokerto, tanggal 16 September 2013
31	Bukti P-31	Surat Pernyataan Saudara Senen, tanggal 21 September 2013;
32	Bukti P-32	Surat Pernyataan Saudari Wijiasih, tanggal 20 September
0_	24	2013;
33		·
	Bukti P-33	Surat Pernyataan Saudari Lilik Sholicah, tanggal 21
	Bukti P-33	Surat Pernyataan Saudari Lilik Sholicah, tanggal 21 September 2013;
34	Bukti P-33 Bukti P-34	

35	Bukti P-35	Surat Pernyataan Saudara Toni Llllanto, tertanggal 20
		September 2013;
36	Bukti P-36	Surat Pernyataan Saudara Tony Heimanto, tanggal 14
		September 2013;
37	Bukti P-37	Surat Pernyataan Saudara Arifin, tanggal 19 September 2013;
38	Bukti P-38	Surat Pernyataan Saudara Suyanto, tanggal 19 September
		2013;
39	Bukti P-39	Surat Pernyataan Saudara Supri Yanto, tanggal 19
		September 2013;
40	Bukti P-40	Surat Pernyataan Saudara Sukarman, tanpa tanggal;
41	Bukti P-41	Surat Pernyataan Saudara Suparmin, tanpa tanggal;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 23 September 2013 dan 24 September 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Gugus Joko Waskito

- Saksi lahir, bersekolah, dan besar di Mojokerto, saat ini tinggal di Tangerang Selatan dan pekerjaan saksi adalah Tenaga Ahli Ketua Komisi IV DPR;
- Saat saksi kembali ke Mojokerto untuk melihat kesiapan dari Pemohon yang merupakan kakak dari saksi, bertempat di Posko Pemohon Jalan Nias, saksi menemukan amplop tergeletak di pelataran parkir motor dan kemudian amplop tersebut saksi buka ternyata berupa dokumen yang berisi angka-angka seperti biaya pengeluaran atau yang lainnya yang menurut pemikiran saksi adalah milik Tim Pemenganan Pemohon;
- Saksi tidak mengetahui pemilik amplop tersebut;
- Setelah hari pemilihan saksi baru membukan amplop tersebut, ternyata ada tiga bundel dokumen, yaitu pertama Buku Kas Umum. Bagian Bendahara Pengeluaran. Kedua adalah Laporan Realisasi APBD, dan ketiga Buku Besar; dan setelah saksi periksa ternyata jumlah angka penerima bansos dan hibah yang tanggal pengeluarannya bersinggungan dengan Pemilukada Mojokerto;
- Selanjutnya saksi meminta Tim IT yang biasa mengelola database dan pengacara untuk membuat tabulasi, pertama, beberapa kali orang yang menerima bansos. Kedua, angkanya di atas rata-rata atau tidak dan

- ketiga, agar disinkronkan mulai masa pendaftaran sampai pemungutan suara;
- Apabila ada yang menerima setiap tahunnya maka yang bersangkutan masih miskin;
- Dari data tersebut saksi menemukan beberapa nama yang beberapa kali menerima bantuan, salah satunya adalah H.M. Suyono yang pekerjaannya kontraktor dan sekaligus Ketua MY Family, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari menerima tiga kali bantuan yang besarnya Rp. 4.000.000,- dan Rp. 7.000.000,-;
- Kemudian dari data tersebut di Kecamatan Prajurit Kulon didapati bantuan dana hibah untuk kelompok Bina Wanita sebanyak Rp. 40.000.000,- pada tanggal 25 Juli 2013 sebanyak satu kali. Kemudian Lidiyana Dwi Widjayanti juga menerima RP. 40.000.000,- padahal yang bersangkutan adalah staf kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulon;
- Saksi mengambil amplop tersebut karena dikhawatirkan amplop tersebut milik Tim Pemenangan Abdi (Pemohon);
- Sampai saat ini saksi tidak mengetahui pemilik dari amplop tersebut. Saksi juga tidak pernah melaporkan kepada siapa pun mengenai amplop tersebut. Saksi hanya membicarakan kepada Didik Hendro Puspito dan Pengacara;
- Amplop tersebut ditemukan satu hari sebelum pemilihan dan dibuka oleh saksi setelah Pemilukada;
- Saksi tidak pernah memperbanyak dokumen dalam amplop tersebut;
- Saksi tidak mengetahui pengendara motor yang mungkin saja membawa amplop tersebut dan terjatuh;
- Saksi juga tidak pernah mendengar ada yang kehilangan amplop;
- Dokumen tersebut tertera lambang Pemerintah Kota Mojokerto dan tertulis Buku Kas Umum Bendahara pengeluaran Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013 dengan pengguna anggaran atas nama Drs. Suharto, M.Si. dan disertai NIP. Adapun Bendahara yang mengeluarkan bernama Sri Purnomo, S.H.;
- Saksi tidak pernah melakukan checking dokumen ke Pemerintah Kota;

2. Didik Hendro Puspito

- Saksi bingung data tersebut mau diapakan, akhirnya setelah saksi bertemu dengan Kuasa Hukum data tersebut akhirnya diminta untuk dirinci berdasarkan waktu dan wilayah;
- Saksi adalah mantan Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, dan saksi diminta membantu Pasangan Calon Nomor Urut 5 khususnya untuk bidang IT, pendataan, pelatihan saksi, pemungutan, dan penghitungan suara;
- Dari data tersebut terdapat bantuan dana hibah pada masa pendaftaran pasangan calon yaitu pada tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 19 Mei 2013, dan satu hari sebelum pemilihan, yaitu 28 Agustus 2013;
- Bantuan pada tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 19 Mei 2013 terdapat sembilan sasaran dengan nilai proyek Rp 332.000.000,-;
- Total penerima bantuan sejak masa pendaftaran sampai 28 Agustus 2013 ada 389 dengan total anggaran Rp. 5.735.550.000,-;
- Saksi tidak bertemu dengan orang yang menerima bantuan tersebut;
- Berdasarkan data tersebut bantuan tersebut diberikan kepada Bina Wanita Mandiri di Kelurahan Kranggan;
- Saksi tidak mengetahui kiprah dari Bina Wanita Mandiri dalam Pemilukada Kota Mojokerto;
- Dari 389 yang menerima bantuan ternyata beberapa orang tersebut mengaku sebagai Tim Pemenanga Pihak Terkait

3. Muhammad Yunus

- Saksi bekerja sebagai wiraswasta;
- Saat saksi berada di rumah, saksi didatangi oleh Lurah Kranggan bernama Mahfur. Ketika itu, Bapak Mahfur menceritakan bahwa beliau dinilai oleh Zainudin tidak sama sekali melakukan gerakan dalam penggalangan untuk mendukung MY (Pihak Terkait), padahal antara Bapak Mahfur dengan saksi tidak saling mengenal satu sama lain;
- Bapak Mahfur selama tiga minggu mencari saksi karena saksi dianggap kenal dengan Bapak Suyit (Sekda Kota Mojokerto);
- Tujuan Bapak Mahfur mencari saksi adalah membantu dalam penggalangan massa untuk MY, dengan dibantu saksi akhirnya Bapak Mahfur bergerak menggalang massa untuk pemenangan MY;

- Saksi membantu atas dasar kalau membutuh saksi, saksi siap membantu;
- Cara saksi adalah dengan mengkondisikan camat, lurah, RW, dan RT;
- RT/RW dipanggil dalam satu rapat;
- Saksi dapat memanggil RT/RW, lurah dan mengkondisikan camat karena saksi dianggap kenal dengan Bapak Suyitno;
- Saat Lurah Kranggan datang kepada saksi dan memohon bantuan, saksi memberikan konsep mengenai cara-cara penggalangan massa, dan konsep tersebut sudah diberikan kepada Lurah Kranggan;
- Saksi juga terjun aktif memberikan motivasi atas hal yang difasilitasi oleh Lurah Kranggan, misalnya di Kelurahan Kranggan tempat saksi tinggal;
- Saksi menyuruh agar dibentuk satu wadah, kalau tidak salah bernama
 Forum Tokoh Masyarakat Kranggan;
- Yang mengundang masyarakat adalah Lurah Kranggan kurang lebih 50 sampai 70 di Kantor Kelurahan;
- Dalam acara tersebut saksi menyampaikan hal bagaimana pentingnya memilih MY dalam arti konsep dan kerjanya. Peristiwa tersebut terjadi saat belum masa kampanye;
- Kemudian saksi meminta Lurah Kranggan setelah pemilih laki-laki agar mengundang pemilih perempuan dan selanjutnya diundang pemilih perempuan dari para kader PSN (pemberantasan sarang nyamuk)
- Lurah Kranggan kemudian mengundang para kader ke Balai RW di Pekayon;
- Saksi sadar melakukan hal tersebut;
- Selain Lurah Kranggan, saksi juga pernah membantu Bapak Suyitno;
- Setiap mengelar acara atau konsultasi saksi diberi uang yang besarnya
 Rp. 200.000,-; Rp. 300.000,; terkadang Rp. 400.000,-;
- Setelah pertemuan pertama kemudian dilakukan pertemuan kedua untuk pemantapan yang berlokasi di dekat rumah saksi;
- Total pertemuan jika tidak salah ada empat kali;
- Saksi juga diajak oleh lurah untuk bertemu dengan camat di Rumah Makan Anggrek Jalan Jaya Negera, Mojokerto sebanyak dua kali. Dalam pertemuan tersebut camat meminta saran kepada saksi mengenai

- perluasan untuk pemenangan MY di seluruh Prajurit Kulon, dan akhirnya di Prajurit Kulon MY menang;
- Saksi bertanya kepada Lurah terkait dengan pengumpulan perangkat RT/RW adalah atas perintah camat untuk penggalangan massa dalam upaya pemenangan MY;
- Dalam pertemuan itu ada saksi, Lurah Mahfur, Camat bernam Yasak, Mas Budi pegawai ekstra kelurahan, membicarakan masalah kiprah untuk pemenangan itu. Pertemuan tersebut dilakukan menjelang masa kampanye;
- Saksi hanya motivator pada pertemuan RT/RW untuk memilih Pihak Terkait, sedangkan lurah tidak berbicara tentang pemilihan Pihak Terkait, tapi semua fasilitas luran yang memberikan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memerintahkan Zainudin, Ikromi Yasak, dan Imron untuk mendata saksi dengan mencatat KTP saksi dan diberi bantuan Rp. 50.000.000,- namun setelah kemudian saksi menanyakan hal tersebut saksi hanya mendapatkan Rp. 2.000.000,-;
- Saksi mendirikan majelis taklim tetapi tidak pernah mendapat bantuan;

4. Sutardji

- Saksi adalah RW di Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto;
- Saksi beberapa kali mendapat undangan dari Tim Pemenangan MY yang ditandatangani oleh Hadi Makruf dan Sutrisno, keduanya adalah pegawai swasta;
- Undangan terakhir harus menggunakan batik MY, namun meskipun saksi tidak mempunyak batk MY, saksi tetap datang karena menghargai undangan;
- Pada acara yang pertama yaitu buka puasa bersama di rumah Ketua RT
 I, Lingkungan Pulo Wetan, Kelurahan Pulorejo, bernama Hadi Makruf, hadir Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Mas'ud Yunus dan Suyitno). Saat buka bersama bersama tersebut juga hadir tokoh masyarakat RT/RW, tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, Lurah Jagalan dan Lurah Pulorejo;
- Dalam acara buka puasa tersebut, Mas'ud Yunus menyampaikan programprogram kerja termasuk sekolah gratis, kesehatan gratis, serta bantuan-

bantuan sosial kepada *ta'mir* masjid dan lain sebagainya, oleh karena itu perlu dilanjutkan. Peserta yang hadir kemudian meneriakkan lanjutkan, karena moto dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah "lanjutkan". Selesai acara buka puasa bersama ada pembagian sembako sebanyak 50 bungkus yang dibagikan kepada golongan yang kurang mampu dengan cara menukar undangan buka puasa bersama dengan sembako tersebut, dari 100 orang yang hadir dalam undangan tersebut. Adapun isi sembako tersebut adalah minyak, gula, dan beras;

- Pada acara kedua, yaitu Halal bi halal, tepatnya tanggal 23 Agustus 2013 bertempat di balai kelurahan Ketua LPM yang juga Tim Sukses MY bernama Khairul Amin mengajak dan mengarahkan para undangan untuk memilih Nomor Urut 3;
- Yang menang adalah MY (Pasangan Calon Nomor Urut 3)

5. Eddy Susanto D.P.M.Y

- Saksi beralamat di Jalan Kedungsari RT 3, RW 4 Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari;
- Pada saat peresmian Poskamling pada tanggal 15 Juni 2013, Pemohon yang saat itu belum menjadi calon menghadiri peresmian tersebut dan memohon doa restu karena akan mencalonkan diri dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013;
- Setelah acara tersebut Lurah Gunung Gedangan menegur saksi dan menanyakan apakah Pasangan Abdi datang saat peresmian Poskamling, saksi kemudian mengiakan. Selanjutnya Lurah tersebut menyatakan bahwa dai ditegur oleh "Tim Sukses MY", tetapi saksi tidak mengerti maksud dari Bapak Lurah tersebut;
- Saksi hadir pada acara undangan di Rumah Makan Jimbaran yang diadakan ileh Tim Sukses MY dan saksi mendapat uang transport sebanyak Rp. 50.000,-. Dalam acara tersebut undangan yang hadir diminta mendukung MY, namun saksi tidak mendukung MY;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di Kelurahan Gunung Gedangan;

6. Syaifudin Mustofa

 Saat saksi mengantar ibu saksi mengambil zakat pada pembagian zakat oleh BAZ, saksi diminta aktif untuk ikut memenangkan MY oleh tetangga dan adik saksi yang merupakan korlap dari Tim Sukses MY;

- Pembagian zakat dilakukan dirumah Abah Tato yang merupakan Tim Sukses MY;
- Dua hari sebelum hari raya saksi ikut dengan tim MY membagikan sembako di Kelurahan Miji dan Prajurit Kulon yang pembagiannya dengan menggunakan data DPS/DPT yang dibelakang nama penerimanya diberi tanda huruf A yang positif mendukung MY, huruf B yang remang-remang mendukung MY, huruf C tidak mendukung MY;

7. Yusuf Efendi

- Saat saksi akan membayar pajak di balai desa saksi melihat ada pembagian bingkisan berupa beras uang kepada beberapa orang dan diminta untuk mencoblos Nomor Urut 3 dan meneriakkan kata "lanjutkan";
- Saksi tidak mendapat bingkisan tersebut tetapi tetangga saksi mendapatkan bingkisan tersebut;
- Pada pukul 17.00 saksi melihat semua TPS menyetor ke balai desa tetapi ada tiga TPS di Lingkungan Kemasan belum menyetor untuk setiap KPPS 500, dan disaat itu saksi bertemu dengan Jainuri (Ketua RT)

8. Lutfi Hermawan

 Ibu saksi adalah ketua pengajian, dan saat pulang dari pengajian ibu saksi membawa bingkisan seperti tas dan gelas mug yang ada gambar Nomor Urut 3:

9. Eko Ahmadi

- Saksi adalah warga RT 03/RW 01 lingkungan Mulyosari Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto;
- Saksi melihat ibu-ibu dalam acara silaturahmi yang diadakan oleh pasangan Mas'ud Yunus dan Suyitno pada bulan puasa bertempat di rumah Bapak Sumadi warga RT 02/RW 01 Lingkungan Mulyosari, karena saksi hadir juga saat sebagai tokoh masyarakat;
- Dalam pertemuan silaturahmi tersebut Bapak Mas'ud mengajak para undangan untuk memilihnya dalam Pemilukada Mojokerto dan diikuti oleh yang hadir dengan teriakan "lanjutkan". Bapak Mas'ud juga menyatakan agar para undangan mendukung program-programnya;

- Bapak Mas'ud dalam pertemuan tersebut juga membagikan bingkisan kepada warga miskin. Saksi juga ikut membagikan bingkisan tersebut yang isinya beras, minyak dan gula;
- Saksi tidak menerima bingkisan tersebut;

10. Sunjono

- Saksi beralamat di Jalan Jeruk Nomor 8;
- Saat saksi membantu kakak saksi dalam acara pengajian saksi mendengar Ibu Hj. Mahmudah menerangkan dan memberi penjelasan ke seluruh yang hadir dengan menggunakan microphone bahwa ada pemberian bantuan dari Nomor Urut 3 sebesar Rp.1.000.000,- bantuan tersebut akan digunakan untuk membeli kerudungnya yang bagus-bagus jika kurang akan ditambah dari uang kas, oleh karena pada tanggal 29 nanti diharapkan semuanya mencoblos Nomor Urut 3 agar terus mendapat bantuan seperti ini;

11. Mokh. Saiful Arifin

- Pada 12 September 2013, saksi bertamu ke rumah Ibu Sri Utami pengusaha yang merupakan pemilik perusahaan kue kering di Punala 123, Kelurahan Balongsari yang juga ditemani oleh suaminya. Adapun maksud kedatangan saksi adalah untuk belajar membuat proposal karena Ibu Sri Utami pernah mendapatkan bantuan. Kemudian Bapak Miftah memberikan contoh proposal;
- Menurut keterangan Bapak Miftah proposal tersebut dibawa oleh Bapak Zainudin dibagian pemerintahan, yang ternyata juga Tim Pemenangan MY di Kelurahan Balongsari;
- Sampai sekarang saksi belum membuat proposal karena belum terbentuk organisasinya;
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 September 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 23 September 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 September 2013, dengan uraian sebagai berikut:
- 1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon di dalam Jawaban ini;

- 2. Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparsialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilukada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Bahwa Termohon hanya akan memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan tugas dan wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, sementara terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di luar tugas dan wewenang Termohon adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Panwaslu untuk memberikan keterangan;
- 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dihasilkan dari pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait dan aparat Pemerintah Kota Mojokerto maupun PNS yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara yang merugikan Pemohon, sebaliknya menguntung Pihak Terkait, adalah dalil yang mengada-ada, tendensius, asumtif dan imajinatif karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci bentuk pelanggaran, cara, waktu, dan pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran sehingga secara hukum layak dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang merugikan Pemohon, dan sebaliknya menguntungkan Pihak Terkait, karenanya mohon dalil Pemohon haruslah dikesampingkan;
- 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dan/atau Panwaslu Kota Mojokerto tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena membiarkan begitu saja kejadian-kejadian/penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur,dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait, adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Pemohon tidak menunjukkan fungsi jabatan yang tidak dijalankan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, dan tidak menguraikan dengan

38

jelas dan rinci kejadian apa saja, peristiwa macam apa dan pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon yang didalilkan menciderai prinsip demokrasi dan menciderai rasa keadilan serta melanggar amanat konstitusi. Seandainya pun ada, *quod non*, kejadian, penyimpangan, dan pelanggaran yang dilakukan Termohon, seharusnya Pemohon pada rentang waktu yang ditentukan undang-undang menggunakan haknya dengan melaporkan peristiwa yang diandaikan tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang *in casu* Panwaslu dan/atau kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Oleh karenanya, dalil-dalil tersebut mohon dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilukada Kota Mojokerto telah dilaksanakan secara "liar" karena dalam proses pelaksanaanya tidak ada pengawasan dari Panwaslu Kota Mojokerto, adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum bahkan lebih bersifat tendensius belaka karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, telah secara ekspresis verbis menentukan ruang lingkup kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu. Ruang lingkup kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing tidak boleh saling mencampuri, mengurangi dan mengambil kewenangan masingmasing, melainkan harus berjalin berkelindan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing demi terwujudnya Pemilukada yang demokratis. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan Keputusan Termohon Nomor 81.1/Kpts/KPU Kota-014.329424/2013 karena dianggap bukan produk hukum KPU Kota Mojokerto melainkan keputusan orangperorangan sehingga Keputuan a quo dianggap cacat yuridis beserta segala akibat hukumnya, termasuk penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, serta hasil pperolehan suara, adalah tidak tepat menurut hukum karena Keputusan Termohon Nomor 81.1/Kpts/KPU Kota-014.329424/2013 tanggal 29 Juli 2013 berisi pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kota Mojokerto, dan sama sekali tidak ada materi muatan yang dimaksudkan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu dan/atau merugikan pasangan calon lainnya, diputuskan melalui mekanisme yang berlaku, bersesuaian/Sinkron dengan Keputusan sejenis dari KPU Provinsi Jawa Timur yang juga sedang

melaksanakan penyelenggaraan Pilgub. Pernyataan Ketua Panwaslu yang dijadikan dalil Pemohon tidaklah dapat secara serta merta untuk menilai dan diambil konklusi bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Mojokerto telah berjalan secara "liar" seperti yang didalilkan Pemohon, karena seandainyapun ada pelanggaran terkait Keputusan *a quo*, undang-undang telah menentukan mekanisme penyelesaiannya, dan tidak cukup hanya berupa pernyataan sumir belaka. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum karenanya mohon dikesampingkan;

- 7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara bukan diselenggarakan oleh KPU Kota Mojokerto melainkan hanya dilakukan oleh orang-perorang atau hanya dilakukan/atau diputuskan oleh dua orang, adalah dalil yang mengada-ada karena rangkaian kejadian yang dideskripsikan Pemohon lebih merupakan persoalan teknis administratif yang sama sekali tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi utama yang mesti diputus melalui mekanisme rapat pleno sesuai dengan prinsip-prinsip collective collegial. Seandainya pun Pemohon memang benar telah pernah melaporkan adanya dugaan pelanggaran kepada Panwaslu, telah ternyata dugaan pelanggaran tersebut hanya sampai pada tahap telah diregistrasi (vide Perbaikan Permohonan angka 9 halaman 11), dan tidak diuraikan dengan jelas dan rinci pelanggaran apa yang telah terjadi, dilalukan oleh siapa, dan apa ada rekomendasi dari Panwaslu untuk ditindaklanjuti oleh Termohon. sehingga hal mana tidak layak untuk menilai bahwa penyelenggaraan Pemilukada liar dan cacat yuridis karenanya dalil Pemohon a quo mohon dikesampingkan;
- 8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan konspirasi untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang diragukan kesehatannya, adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Termohon dalam menetapkan pasangan calon, berpedoman pada Pasal 58 huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk kepentingan tersebut, Termohon bekerjasama RSUD dr. dengan Soetomo Surabaya, dan berdasarkan pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani oleh Tim doter, Calon Walikota atas nama Drs.H. Mas'ud Yunus dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban

sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto. Pada waktu rapat pleno Penetapan Pasangan Calon, sama sekali tidak ada keberatan dari pihak mana pun, dan Pemohon baru mengangkatnya menjadi isu setelah diketahui konfigurasi perolehan suara, dan bahkan menjalang pengajuan perkara ke hadapan Mahkamah. Pemohon seharusnya menguraikan dengan jelas dan "gamblang" bentuk konspirasi yang dilakukan Termohon dan Tim Dokter/RSUD dr. Soetomo/pihak lain karena hal mana secara tidak langsung telah menyerang kehormatan dokter Indonesia. Dalil Pemohon hanya dibangun dari low issu yang barangkali sengaja dihembuskan untuk kepentingan pihak tertentu sehingga tidak bernilai hukum, apalagi dengan meminta Termohon melampirkan Rekam Medis (Medical Record) kepada Mahkamah, hal tersebut sama sekali bukan wewenang Termohon, justru sebaliknya Pemohon hendak menggiring Termohon ke pelanggaran hukum karena berkas Rekam Medis (*Medical Record*) adalah milik sarana pelayanan kesehatan dan isinya adalah milik pasien. Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien atas izin tertulis dari pasien (vide Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 296/Menkes/Per/III/2008), karenanya dalil tersebut mohon dikesampingkan;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Perbaikan Permohonannya ternyata hanya didasarkan pada peristiwa yang diandaikan oleh Pemohon sendiri atau setidak-tidaknya adalah sebuah peristiwa berdiri sendiri tanpa disertai dengan bukti yang cukup kuat yang menyakinkan (beyond reasonable doubt) atau setidak-tidaknya dengan bukti yang amat dipaksakan, seolah-olah apabila beberapa peristiwa itu terjadi, akan mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi suara yang terbanyak. Oleh karena itu nyata-nyata dalil-dalil Pemohon tidak terbukti secara menyakinkan telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 03/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Tahapan, Program dan jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, bertanggal 30 Januari 2013;
- 2 Bukti T-2 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 221/KPU-Kota-014.329424/III/ 2013 bertanggal 20 Maret 2013, kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Mojokerto, perihal Rekomendasi Rumah Sakit.
- 3 Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara dan Risalah Rapat Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Peserta Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 667/BA/VII/2013, bertanggal 15 Juli 2013;
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-041.329424/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, bertanggal 15 Juli 2013;
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, bertanggal 15 Juli 2013;
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 81.1/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kota, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, bertanggal 29 Juli 2013;
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Berita Acara Nomor 977.1/BA/VII/2013, Risalah Rapat Pleno Persiapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilukada Kota Mojokerto serta Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, bertanggal 3 September 2013;
- 8 Bukti T-8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kota Mojokerto Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, bertanggal 2 September 2013;

9 Bukti T-9

Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 95/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, bertanggal 5 September 2013;

10 Bukti T-10

Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, bertanggal 5 September 2013;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 September 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 23 September 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 September 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait

- Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013;
- 2. Bahwa Peserta Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, sebagai peserta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
Achmad Rusyad Manfaluiti	1
Risdy Harintoko	ļ.
Drajat Satriaji	2
Yanto	2
Mas'ud Yunus	2
Suyitno	3

Iwan Sulistiono Edy Soehartono	4
Ayub Busono Listyawan Moeljadi	5
Hendro Suwono Warsito	6

3. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, pada tanggal 5 September 2013 telah melakukan Rapat Pleno Rekapitusi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto, tanggal 5 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Achmad Rusyad Manfaluiti Risdy Harintoko	3.686
2	Drajat Satriaji Yanto	1.571
3	Mas'ud Yunus Suyitno	35.089
4	Iwan Sulistiono Edy Soehartono	1.125
5	Ayub Busono Listyawan Moeljadi	27.878
6	Hendro Suwono Warsito	3.493

- 4. Bahwa dengan memperhatikan hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon dengan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait, yakni Pasangan Mas'ud Yunus dan Suyitno sebanyak = 35.089 suara, atau mencapai = 52,47 % tersebut, maka Termohon kemudian menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto tertanggal 5 September 2013;
- 5. Bahwa salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Mojokerto 2013, dengan Nomor Urut 5 telah mengajukan permohonan keberatan bertanggal 10 September 2013 kepada Mahkamah Konstitusi, terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto tertanggal 5 September 2013

yang didalam Petitum Permohonannya secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013, tanggal 5 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013, telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013.

- 6. Bahwa demikian pula dalam petitum permohonan keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar KPU Kota Mojokerto melaksanakan Pemilihan ulang, maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait.
- 7. Atas dasar alasan-alasan sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dimana secara jelas dan nyata Pihak Terkait akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila permohonan keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
- 8. Bahwa dengan demikian demi membela hak-hak konstitusional dan kepentingan hukum Pihak Terkait, maka Pemohon Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Ketua Mahkamah Konstitusi *c.q.* Yang Terhormat Majelis Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mempertimbangkan Keterangan yang Pihak Terkait sampaikan.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Pihak Terkait akui kebenarannya dalam keterangan ini;
- 2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

- 3. Bahwa Pihak Terkait perlu tegaskan lebih dahulu, bahwa Pihak Terkait bukanlah Pasangan Calon incumbent sebagaimana dituduhkan Pemohon, tetapi posisi terakhir Pihak Terkait saat ini atas nama Drs. H. Mas'ud Yunus hanya sebagai Wakil Walikota Mojokerto yang berpasangan dengan Suyitno yang mantan Sekretaris Kota Pemkot Mojokerto, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama dengan pasangan calon incumbent adalah tidak benar;
- 4. Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait akan fokus menanggapi hal-hal yang secara langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- 5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
- 6. Bahwa untuk lebih memudahkan dalam pemberian keterangan, perkenankan pihak terkait menyampaikan bantahan dengan sistematika dalam tabel berikut:

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
1.	Dalil Angka 2	
	2.1. Bahwa sebelum	Dalil tuduhan <i>a quo</i> adalah tidak
	diberhentikan sebagai	benar dan mengada-ada, serta
	Sekretaris Daerah Kota	hanya sebatas asumsi Pemohon
	Mojokerto, Suyitno yang adalah	yang tidak dilandasi fakta yang
	Calon Wakil Walikota Nomor	sebenarnya.
	Urut 3 masih memiliki	Tidak benar, karena kebijakan
	kewenangan didalam	penggunaan keuangan dalam
	menentukan kebijakan	APBD Kota Mojokerto tidak ada
	penggunaan keuangan dalam	, , ,
	APBD Kota Mojokerto untuk	
	kepentingannya dalam	Wakil Walikota Nomor Urut 3.
	pelaksanaan Pemilukada Kota	
	Mojokerto Tahun 2013,	APBD telah dianggarkan dalam
	khususnya didalam	, , ,
	penggunaan anggaran APBD	menjadi APBD oleh Pemohon,

No. **Dalil Pemohon Keterangan Pihak Terkait** incasu Calon Wakil Walikota Kota Mojokerto tahun 2013 Nomor Urut 5 yang merupakan pada pos anggaran Belanja Ketua DPRD Kota Mojokerto. Hibah (Kode Rekening: 5.1.4) dengan perincian sebagai Selanjutnya tentang tuduhan berikut: menyalahgunakan kedudukan 2.1.1 Belanja Hibah kepada dan kewenangannya untuk Badan/Lembaga/Organisasi kepentingan memperoleh (Kode Rekening : 5.1.4.05) dukungan kemenangan dan dengan total anggaran sebesar dalam pelaksanaan Pemilukada Rp. 3.940.200.000 Kota Moiokerto Tahun 2013 2.1.2 Belanja Hibah kepada dengan cara memerintahkan Kelompok/Anggota Masyarakat pejabat yang ada dibawahnya, (Kode Rekening: 5.1.4.06) vaitu pimpinan SKPD. Camat. dengan total anggaran sebesar Lurah bahkan sampai struktur di Rp. 13.951.050.000 bawah yaitu tingkat paling 2.2. Bahwa Pengurus RT dan RW, dalil didalam kedudukannya sebagai a quo adalah sebatas asumsi Sekretaris Daerah Kota Pemohon yang tidak dilandasi Mojokerto, Suvitno baik secara fakta tentang dengan cara Pihak sendiri dan/atau bersamabagaimana Terkait sama dengan Mas'ud Yunus memerintahkan iaiaran yang tidak lain adalah Wakil dibawahnya dimaksud, siapa saja SKPD, Camat, Lurah dan Walikota Mojokerto sekaligus Pasangan Calon Pengurus yang terlibat, kapan sebagai Walikota Nomor Urut 3, telah hal itu terjadi, di mana kejadian menyalahgunakan kedudukan dimaksud berlangsung, serta kewenangannya untuk bagaimana pengaruhnya kepentingan memperoleh terhadap perolehan suara dukungan dan kemenangan pasangan calon, sehingga dalil dalam pelaksanaan a quo tidak beralasan menurut Pemilukada Kota Mojokerto hukum. 2013 dengan Tahun cara memerintahkan pejabat yang bawahnya, yaitu ada di pimpinan SKPD, Camat, Lurah bahkan sampai struktur di tingkat paling bawah yaitu Pengurus RT dan RW. 2. Dalil Angka 4 Bahwa rekapitulasi hasil Dalil tuduhan *a guo* adalah tidak suara benar dan mengada-ada, karena penghitungan sebagaimana tersebut di atas Pasangan Nomor Urut adalah hasil dari pelaksanaan bukanlah *incumbent*, tetapi Pemilukada Kota Mojokerto hanya sebagai Wakil Walikota yang dihasilkan dari adanya dan mantan Sekretaris Kota Pelanggaran-Pelanggaran Mojokerto. yang Terstruktur, Sistematis Walikota *incumbent* sudah dua dan Masif baik yang dilakukan kali masa jabatan, sehingga

untuk Pemilukada 2013 tidak

oleh Termohon atau Pasangan

No. **Dalil Pemohon Keterangan Pihak Terkait** Calon Nomor Urut 3 (tiga) atau peserta dari pasangan ada Wakil Walikota incumbent serta calon incumbent. Pemerintahan Qoud Aparat Kota non, apabila vang Mojokerto, PNS maupun tim dimaksud incumbent adalah suksesnya yang mana telah "pemegang sama dengan sangat berpengaruh terhadap kekuasaan", maka Pemohon hasil perolehan suara yang yang merupakan pemegang merugikan Pemohon dan iabatan Ketua **DPRD** Kota sebaliknya menguntungkan Mojokerto Periode 2009-2013, secara signifikan terhadap berhak menvandana status perolehan suara Pasangan sebagai incumbent. Nomor Urut 3 (incumbent); Dan dalam kedudukan sebagai Ketua DPRD Kota Moiokerto. justru sebenarnya kekuasaan Pemohon di tubuh Dewan lebih berpotensi untuk menggerakkan masyarakat untuk memilih dirinya. mengingat didalam Anggaran Hibah APBD Kota Mojokerto, DPRD mendapat alokasi Hibah sebagai berikut: dari Bagian Kesra sebesar Rp.3,835 milyar, yang terdiri dari iatah Ketua (Pemohon) Rp. 350 juta, 2 Wakil Ketua @Rp. 250 juta dan 22 Anggota Dewan @Rp 150 juta. b. dari Bagian Pemerintahan sebesar Rp 2,650 milyar, yang terdiri Ketua dari iatah (Pemohon) Rp. 250 juta, , 2 Wakil Ketua @Rp. 150 juta dan 22 Anggota Dewan @Rp 100 juta. Komposisi Anggota Dewan pengguna alokasi hibah tersebut justru banyak menguntungkan pihak Pemohon yang diusung oleh PAN dan Demokrat, yakni PAN (4 Anggota + 1 Ketua), dan Demokrat (3 Anggota + 1 Wakil Ketua), sehingga Pihak Terkait berkeyakinan justru Pemohon lah yang mennggunakan dana "jaringan aspirasi masyarakat" ("JASMAS") untuk kepentingan pemenangan Ketua sang Dewan. Oleh beralasan karenanya.

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		menurut hukum bagi Mahkamah
		untuk menolak dalil aquo.
3.	Dalil Angka 5 Termohon dan atau Panwaslu Kota Mojokerto selaku Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Mojokerto tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai, karena membiarkan kejadian-kejadian / penyimpangan-penyimpangan / pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 (tiga).	Dalil tuduhan <i>a quo</i> adalah tidak benar oleh karena kejadian yang dituduhkan kepada Pihak Terkait masih abstrak dan asumtif. Abstrak, oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan apa ukuran untuk menyatakan tidak tercapainya Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sementara itu, legitimasi dan kepercayaan masyarakat Kota Mojokerto yang kuat terhadap Pihak Terkait justru dapat dilihat dari perolehan suara Pihak Terkait yang mencapai sebanyak = 35.089 suara, atau mencapai = 52,47 %. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> beralasan hukum untuk
4.	Dalil Angka 6 Pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto tahun 2013 telah dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip prinsip demokrasi, bahkan bisa dikatakan "LIAR" karena dalam proses pelaksanaannya tidak ada pengawasan dari PANWASLU Kota Mojokerto. Hal ini bisa dibuktikan dari pernyataan Ketua Panwaslu Kota Mojokerto pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka yang menyatakan "Panwaslu Kota Mojokerto tidak menerima semua Keputusan dari KPU Kota Mojokerto" dan terlambat menerima kpts (Keputusan Pemohon) pada 10 September 2013 yang sebelumnya meminta salinan kepada KPU Kota Mojokerto tertanggal 9	dikesampingkan. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, oleh karena mengenai pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, quod non, Panwaslukada belum menerima salinan keputusan persoalan tersebut lebih bersifat administratif dan tidak menciderai nilai-nilai keadilan substansial dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Mojokerto.

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	September 2013.	
5.	Dalil Angka 10	
	Termohon telah melakukan	Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan
	konspirasi untuk meloloskan	mengada-ada. Tidak ada
	pasangan calon nomor urut 3	konspirasi apapun atas lolosnya
	Mas'ud Yunus dan Suyitno	Pihak Terkait sebagai pasangan
	sebagai Calon Walikota dan	calon. Semua pasangan calon
	Wakil Walikota Mojokerto,	diperlakukan sama dan
	dimana Calon Walikota	dinyatakan "mampu" dan memenuhi syarat kesehatan
	(Mas'ud Yunus) diragukan kesehatan jasmaninya	memenuhi syarat kesehatan atas hasil tes kesehatan yang
	Kesenatan jasmaninya	diselenggarakan Termohon
		bekerjasama dengan IDI Kota
		Mojokerto.
		Alasan tentang kesehatan ini
		hanya dibuat-buat oleh
		Pemohon dan <i>quod non</i> ,
		seandainya benar terdapat
		permasalahan tentang
		persyaratan, sudah pasti
		Pemohon yang tahu hukum dan
		berkedudukan tinggi selaku
		Ketua DPRD Kota Mojokerto
		akan berkeberatan pada saat
		penetapan pasangan calon,
		tetapi faktanya tidak pernah. Bahkan ketika pertama kali
		Bahkan ketika pertama kali mendaftarkan permohonannya
		ke kepaniteraan MK, persoalan
		ini tidak pernah didalilkan
		Pemohon dan baru diada-
		adakan pada saat perbaikan
		permohonan.
		Adapun permintaan Pemohon
		kepada Termohon untuk
		melampirkan <i>Medical</i>
		Record (rekam medis) ke
		Mahkamah, Pihak Terkait hanya
		dapat membantu menegaskan,
		bahwa <i>medical record</i> pasangan
		calon tidak dipegang oleh
		Termohon, tetapi menjadi kewenangan penuh rumah sakit
		untuk menyimpannya, dan
		seandainya pun dokumen
		tersebut diserahkan, maka
		Mahkamah tidak mempunyai
		kewenangan untuk menilai dan
		memutuskan pasangan calon itu
		momutuskan pasangan calon itu

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		sehat atau tidak sehat. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> beralasan menurut hukum untuk ditolak.
6.	Dalil Angka 11 Terungkap fakta adanya perbuatan Pasangan Calon Nomor 3 (tiga) Mas'ud Yunus dan Suyitno (incumbent) yang telah memanfaatkan Pasangan Calon Nomor 3 (tiga) telah menggunakan APBD Kota Mojokerto untuk memenangkan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 yang dilakukan secara terstruktur dan masif sebagaimana terbukti dengan adanya: Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana terlampir:	Dalil permohonan a quo tidak benar dan kabur. Tidak benar, karena selain Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menggunakan Dana Hibah untuk urusan Pemilukada, apalagi untuk pemenangan, bahwa soal Dana Hibah dan Bansos adalah hasil usulan yang telah dibahas oleh Musrenbang Kecamatan dan Kota sebelum menjadi RAPBD dan diajukan ke DPRD menjadi APBD tahun berikutnya. Usulan RAPBD disahkan menjadi APBD pada akhir Desember 2012, yang justru pengesahannya dipimpin oleh Pemohon atas nama Moeljadi selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto. Selanjutnya APBD disahkan dan ditetapkan dalam Perda Kota Mojokerto dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Walikota dan Keputusan-keputusan tentang realisasi penggunaan anggaran. Dalam proses a quo, Pihak Terkait yang hanya berkedudukan sebagai Wakil Walikota dan mantan Sekda, yang tidak ada peran aktif maupun pasif untuk penganggaran maupun pengalokasian Dana Hibah dan Bansos. Justru sebaliknya, Pemohon lah incasu selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto pada pos Dana Bantuan Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat), yang 100% mempunyai kewenangan menggunakan Anggaran untuk menjaring aspirasi masyarakat,

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
140.		sehingga perolehan suaranya dapat mengungguli pasangan calon lain selain Pihak Terkait. Permohonan a quo juga kabur, oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan hubungan kausalitas antara tanggal pengeluaran dana dimaksud dengan nomor tabel dan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait, mengingat dalam proses pengeluaran dana Hibah dan Bansos tersebut tidak melibatkan Pihak Terkait. Dalil a quo bersifat asumtif, oleh karena frasa yang menyatakan "terungkap fakta" kemudian dilanjutkan dengan diikuti pemaparan tabel jumlah uang dan seterusnya, Pemohon tidak menunjukkan apakah benarbenar Pihak Terkait yang mencairkan dan menyerahkan dana tersebut, serta siapa saja pihak yang menerima, tidak juga dapat Pemohon tunjukkan apa pengaruh dari pencairan sedemikian banyak dana tersebut terhadap kekalahan Pemohon. Dengan demikian, dalil a quo tidak beralasan menurut hukum,
7.	Dalil Angka 12	sehingga harus ditolak.
	Adanya pemberian dana hibah dan bantuan sosial tersebut sangat tidak wajar, tidak selektif, dan terkesan dipaksakan karena diberikan pada tahapan pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013, sehingga patut diduga adanya kampanye terselubung yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor 3 yang tidak lain sebagai incumbent dengan memanfaatkan APBD kota	Dalil permohonan a quo tidak benar dan kabur. Tidak benar, karena tidak ada kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3, dan tidak ada kekuasaan dari Pihak Terkait untuk menggunakan dana dimaksud. Kabur, karena dalil Pemohon masih berstatus "patut diduga", sehingga tidak riil, serta masih berstatus "terkesan" yang lebih bersifat apresiatif dan diragukan

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	Mojokerto	keshahihannya. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.
8.	Dalil Angka 13 Walikota incumbent (Paslon No. 3) didalam pemberian Hibah dan Bansos tidak berdasarkan pakta integritas dan usulan sebagaimana mestinya tetapi lebih bermaksud sebagai kampanye terselubung, sehingga pemberian bantuan sosial tersebut sulit untuk dipertanggungjawabkan	Dalil permohonan a quo tidak benar, karena selain Pasangan Calon Nomor 3 bukan Walikota incumbent, juga tidak ada kampanye terselubung maupun pemberian bantuan sosial. lagi pula pertanggungjawaban penggunaannya tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Dalil Pemohon a quo masih sebatas asumsi yang tidak dapat menunjukkan ukuran "tidak berdasar pakta integritas" dan "tidak berdasarkan usulan", oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan perbandingan antara berapa yang dicairkan. Demikian pula, Pemohon tidak dapat memberikan penegasan apa yang dimaksud dengan "sulit untuk dipertanggungjawabkan", apakah penggunaan tersebut sudah dipertanggungjawabkan atau belum, dan yang lebih penting, apakah pencairan hibah tersebut benar-benar digunakan oleh Pihak terkait, sehingga tibatiba Pemohon menuntut pertanggungjaaban kepada Pihak Terkait. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan dalil a quo.
9.	Dalil Angka 14-15 Maka pemberian Hibah dan pengalokasian bantuan sosial kepada sebagian warga masyarakat kota Mojokerto yang diberikan pada saat tahapan Pemilukada Kota	Dalil permohonan <i>a quo</i> selain lebih bersifat " pendapat " Pemohon yang dalam keseharianya berkedudukan sebagai Ketua Dewan nan pandai berpendapat, secara

No. **Dalil Pemohon Keterangan Pihak Terkait** Mojokerto dan sangat intensif materiil dalil a quo juga memang menjelang pemungutan suara tidak benar karena tidak ada merupakan program kegiatan hubungan antara Pihak Terkait dan/atau kebijakan dengan pengalokasian bantuan yang menyalahi bertentangan sosial kepada warga masyarakat / dengan Peraturan Menteri Kota Mojokerto. Seharusnya Pemohon atas nama Moeliadi Dalam Negeri diatas, dan patut diduga keras tidak dilatar dalam posisi yang belakangi untuk mengatasi Ketatanegaraan sebagai Ketua resiko sosial maupun **DPRD** Kota Moiokerto kebutuhan hidup minimum memahami benar dan tidak melainkan dimaksudkan berpura-pura tidak tahu tentang mekanisme pengajuan anggaran sebagai kampanve dan pengalokasian dana-dana kepentingan politik Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak APBD, dalam termasuk bantuan lain adalah Wakil Walikota didalamnya Dana Mojokerto dan Sekretaris Kota; Sosial, yang sudah jauh hari direncanakan mulai dari usulan Catatan Pemohon: Pasangan Calon Nomor Urut 3 didukung musrenbang di tahun 2012, oleh Walikota 2 Periode Ir. H. diajukan dalam bentuk RAPBD Abdul Gani Suhartono yang dan disahkan oleh DPRD Kota juga sebagai Jurkam menjadi APBD, sehingga tidak ada kekuatan politik maupun kekuatan kekuasaan dalam diri PIHAK **TERKAIT** untuk menggunakannya sebagai alat pemenangan dalam Pemilukada. Perlu ditegaskan, bahwa tidak benar bila Pasangan Calon Nomor Urut 3 didukung oleh Walikota 2 periode Ir. ABDUL GANI SUHARTONO sebagai Jurkam Pihak Terkait. Dalam Tim Kampanye, memang benar bahwa Ir. H. Abdul Gani Suhartono selaku kader Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan vang mengusung Pihak Terkait, tetapi kenyataannya yang bersangkutan tidak pernah sekalipun menjadi jurkam dalam setiap jadwal kampanye PIHAK TERKAIT: Dengan demikian, dalil a quo tidak beralasan menurut hukum. sehingga harus ditolak. 10. Dalil Angka 16 Akibat adanya Penggunaan Dalil permohonan a quo tidak

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
NO.	APBD Kota Mojokerto dengan alasan untuk Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial pada saat Tahapan Pemilukada Kota Mojokerto sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mas'ud Yunus dan Suyitno yang tidak lain adalah incumbent serta secara signifikan merugikan perolehan suara PEMOHON Dalil Angka 17	benar dan asumtif. Tidak benar, karena tidak ada Penggunaan APBD Kota Mojokerto untuk kepentingan Pihak Terkait Asumtif, karena dalil Pemohon lebih bersifat opini yang menganalisis data, bukan menyajikan fakta tentang keterkaitan pemberian dana hibah dengan perolehan suara pasangan calon. Dalil a quo juga tidak dapat menunjukkan apa hubungannya pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang secara kebetulan bersamaan dengan saat Tahapan Pemilukada Kota, dengan perolehan suara pasangan calon Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil a quo tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.
	Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan Politik uang serta Politik Sembako yang diberi label Alat Peraga kampanye dalam bentuk foto pasangan calon dan tercantum pula nomor urut 3 yang dilakukan secara masif di hampir seluruh wilayah Kota Mojokerto.	Dalil permohonan a quo tidak benar, karena Pihak Terkait tidak memanfaatkan APBD Kota Mojokerto dan melakukan Politik uang maupun Politik Sembako di wilayah Kota Mojokerto. Justru sebaliknya bahwa terjadi kasus pembagian sembako kepada masyarakat yang didalamnya diselipkan gambar Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh Pemohon seolah-olah pembagian sembako tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait Dengan demikian, dalil a quo tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.
12.	Dalil Angka 18 keterlibatan Camat Prajurit Kulon, Lurah dan perangkat pemerintahan Kota Mojokerto untuk mengarahkan masyarakat agar memenangkan pasangan calon nomor urut 3.	Dalil permohonan a quo tidak benar, karena PIHAK TERKAIT tidak pernah melibatkan Camat Prajurit Kulon, Lurah dan perangkat pemerintahan Kota Mojokerto untuk mengarahkan masyarakat agar memenangkan

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		Pasangan Calon Nomor Urut 3;. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.
13.	Dalil Angka 19 Terjadi penyalahgunaan uang zakat yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 yakni Mas'ud Yunus, H.Drs,. yang tidak lain adalah Wakil Walikota juga merangkap Ketua BAZ (Badan Amil Zakat) dengan cara membagi-bagikan dana zakat pada saat tahapan Pemilukada, untuk mempengaruhi pemilih agar memilih nomor urut 3. 19.1 Pembagian zakat oleh	Dalil permohonan a quo tidak benar, karena PIHAK TERKAIT tidak pernah menyalahgunakan Uang Zakat untuk kepentingan Pemilukada, dan perlu dijelaskan disini bahwa penunjukan Sdr. Mas'ud Yunus sebagai Ketua BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Mojokerto sudah jauh-jauh hari sebelum Tahapan Pemilukada, bahkan jauh hari sejak awal menduduki jabatan sebagai Wakil Walikota Mojokerto, berdasarkan usulan
	BAZ Kota Mojokerto dipusatkan di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ada di Jl. Brawijaya 252, Kota Mojokerto. 19.2 Pembagian BAZ dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pemerintah Kota kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto; Pembagian Zakat Mal dan Zakat Fitrah selalu dilakukan pada bulan Ramadlan yang biasanya dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 26 dan 27 Ramadlan. Bahkan sesuai
	19.3 Pembagian BAZ ditunggangi agenda kampanye oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3	anjuran Presiden RI direncanakan tanggal 27 Ramadlan akan ditetapkan sebagai hari Zakat Nasional. Sangat tidak benar bila pembagian zakat dilakukan oleh
	19.4 Daftar penerima zakat ditentukan berdasarkan DPS/DPT Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 yang dibagi dalam tiga kategori (A, B, C). Kategori A: warga/pemilih yang dipastikan mendukung pasangan calon nomor urut 3; Kategori B: warga/pemilih yang diharapkan mendukung pasangan calon	Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena pelaksana pembagi Zakat sudah ditentukan terdiri dari : Perwakilan Korpri, Guru Agama, Osis, Pengurus Majelis Taklim, Pengurus Baz dan Perangkat Kelurahan. Demikian pula sasaran penerima zakat untuk Tahun 2012 dan 2013 tidak mengalami
	nomor urut 3 dan Kategori C: warga/pemilih yang dipastikan tidak mendukung pasangan calon nomor urut 3.	perubahan, kecuali terhadap sasaran yang meninggal dunia atau pindah alamat. Sedangkan besaran penerimaan

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		disesuaikan dengan BAZ dalam
		pengumpulan dana zakat. Jika
		tahun 2012 sasaran penerima
		per orang menerima zakat mal sebesar Rp. 100.000 (seratus
		ribu rupiah) dan zakat fitrah 3 kg
		beras, namun karena
		keterbatasan dana maka pada
		Tahun 2013 per orang hanya
		menerima zakat mal sebesar
		Rp. 50.000 (lima puluh ribu
		rupiah) dan zakat fitrah 3 kg beras.
		Kwalifikasi penerima zakat
		adalah warga miskin dan sangat
		miskin yang didapat dari data
		Badan Perencanaan
		Pembangunan Kota Mojokerto.
		Jadi tidak berdasarkan DPS/DPT Pemilukada Tahun
		2013 yang dibagi dalam tiga
		kategori seperti yang dituduhkan
		Pemohon terhadap Pasangan
		Calon Nomor Urut 3.
14.	Dalil Angka 20	
	Pembagian dana zakat	Dalil permohonan <i>a quo</i> tidak benar, karena selain tidak ada
	dilakukan untuk kepentingan kampanye dengan cara	kaitannya antara kepentingan
	meningkatkan jumlah penerima	pencalonan Pihak Terkait
	zakat di Kota Majokerto atau	dengan pemberian zakat,
	dengan kata lain tiba-tiba kaum	memang jatuhnya bulan
	fakir miskin di Kota Mojokerto	Ramadhan dan Idul Fitri secara
	meningkat tajam pada saat tahapan Pemilukada, dan	sunatullah berdekatan dengan
	tahapan Pemilukada, dan penggunaan uang zakat dari	waktu berjalannya tahapan Pemilukada, sehingga tidak
	Badan Amil Zakat dibagikan	mungkin bagi BAZ untuk
	langung oleh Calon Wali Kota	menunda pemberian bantuan
	Nomor Urut 3 secara langsung	uang zakat sampai selesainya
	dan dalam sehari dibagikan	tahapan Pemilukada, ataupun
	lebih dari 5 titik sasaran dan Calon Walikota berkeliling	menunggu tahapan Pemilukada
	Calon Walikota berkeliling langsung dari satu titik ketitik	sampai selesainya Idul Fitri. Adapun mengenai pembagian
	yang lainnya yang terjadi baik	kepada masyarakat miskin pada
	di Kecamatan Prajurit kulon	bulan Ramadhan ketika itu
	dan di Kecamatan Magersari.	adalah dalam kedudukan Sdr.
		Mas'ud Yunus sebagai Ketua
		BAZ (Badan Amil Zakat) Kota
		Mojokerto, bukan dalam saat
		kampanye dan bukan pula untuk

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		kepentingan pemenangan Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.
15.	Dalil Angka 21-22 Pemohon sangat dirugikan yang berakibat keabsahan perolehan suara masingmasing pasangan calon tidak valid karena perolehan suara dihasilkan dengan cara yang melanggar Konstitusi, prinsipprinsip demokrasi dan diperoleh dengan cara melanggar asas-asas pemilu serta bertentangan dengan Peraturan Mendagri; dan Pemohon sangat dirugikan yang berakibat Pemohon tidak terpilih sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2013	Dalil permohonan <i>a quo</i> tidak benar dan mengada-ada, karena seandainya benar-benar ada perolehan suara yang tidak valid, saksi-saksi mandat Pemohon di tiap-tiap TPS tentu sudah mengajukan keberatan dan protes terhadap rekapitulasi perhitungan suara pasangan calon. Pemohon juga tidak menunjukkan ukuran "validtidaknya" hasil Pemilukada, sehingga meski sudah diperbaiki, dalil <i>a quo</i> masih bersifat asumtif dan tidak disokong fakta dan kejadian sebenarnya. Faktanya, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pemohon. Oleh karena itu, dalil <i>a quo</i> beralasan menurut hukum untuk ditolak.
16.	Dalil Angka 23 Kecurangan dan upaya-upaya yang nyata-nyata dilakukan baik oleh Termohon dan maupun pasangan calon nomor urut 3 sangat mencederai rasa keadilan, mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas pemilu serta telah mengabaikan Konstitusi.	penyelenggara, kapan kejadian-
	an hatanan nan dan hantak in Dija	k Terkait tersebut di atas iternyata

Atas dasar keterangan dan bantahan Pihak Terkait tersebut di atas, ternyata tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan

Masif sama sekali yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga permohonan keberatan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu maka perkenankan Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-33 sebagai berikut:
- 1 Bukti PT-1 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Pasangan Galon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, tertanggal 15 Juli 2013, berikut lampiran;
- 2 Bukti PT-2 Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Galon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 667/BA/VII/2013. tertanggal 15 Juli 2013
- 3 Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara Penetapan Identitas Surat Suara Pasangan Galon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 668/BA/VII/2013. tertanggal 15 Juli 2013
- 4 Bukti PT-4 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Galon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013
- 5 Bukti PT-5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Masil Penghltungan Suara

		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 MODEL DB-KWK.KPU, tertanggal 5 September 2013
6	Bukti PT-6	Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 95/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 Tentang Rekapitulisasi Hasil Penghltungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, tertanggal 5 September 2013
7	Bukti PT-7	Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Pasangan Galon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, tertanggal 5 September 2013
8	Bukti PT-8	Fotokopi Keputusan Walikota Mojokerto No. 16 Tahun 2004 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Mojokerto Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
9	Bukti PT-9	Fotokopi Surat Pemyataan Mengundurkan Din dan Jabatan Negeri Bagl Pengawai Negeri Slpil yang dicalonkan sebagai Wakil Kepala Daerah yang dibuat dan ditaridatangani oleh Ir. SUYITNO. M.Si. pada tanggal 2 Mel 2013 dan diketahul oleh atasan langsung yaitu Walikota Mojokerto
10	Bukti PT-10	Fotokopi Surat Usulan Pemberhentlan dari Jabatan Negeri sebagai Sekda Nomor 800/1430/417.404/2013 dari Walikota Mojokerto kepada Gubernur Jawa Timur tertanggal 7 Mel 2013
11	Bukti PT-11	Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1374/212/2013 perihai Pemberhentlan Dalam Jabatan tertanggal 10 Juni 2013
12	Bukti PT-12	Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rohani dan Jasmani Model BB5-KWK.KPU Partai Polltik atas nama Drs. H. Mas'ud Yunus tertanggal 3 Juni 2013
13	Bukti PT-13	Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rohani dan Jasmani Model BB5-KWK.KPU Partai Poiitik atas nama Suyitno tertanggal 3 Juni 2013
14	Bukti PT-14	Fotokopi Surat Dewan Pengurus Korpri Kota Mojokerto Nomor 042/DPKK/MR-VI/2013 perihai Menyukseskan dan menjaga Netralltas PNS Dalam Pemilukada tertanggal 24 Juni 2013
15	Bukti PT-15	Fotokopi Surat Edaran dari Sekretaris Dinas Pendldlkan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Nomor 800/1215/417.301/2013 perihai Netralisasi PNS dalam Pemilukada dan Pemllu LegIslatif tertanggal 10 Juni 2013

16	Bukti PT-16	Fotokopi Surat Himbauan Netralltas PNS dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor
17	Bukti PT-17	136/Panwaslu-Kota Mjk/VI/2013 tertanggal 8 JunI 2013 Fotokopi Kllping koran Harian Duta Masyarakat terbit tanggal 27 Juni 2013 beijudul "BKD Ancam PNSTakNetral"
18	Bukti PT-18	Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 131.417/15841/011/2013 tentang Pemberian Guti Kampanye kepada Drs. H. Mas'ud Yunus sebagai Wakil Walikota Mojokerto Masa Jabatan Tahun 2008-2013 tertanggal 31 Juli 2013
19	Bukti PT-19	Fotokopi Surat Keterangan Nomor 130/1407/417.107/2013 tertanggal 19 September 2013 yang dibuat oleh Aslsten Admlnistrasi Pemerintahan, Perekonomlan dan Pembangunan Setda Kota Mojokerto
20	Bukti PT-20	Fotokopi Surat ketetapan Nomor 0173/IN/PDG/VI/2013 tentang Tim Pelaksana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DPG PDI Perjuangan Kota Mojokerto tertanggal 10 Juni 2013
21	Bukti PT-21	Fotokopi Kiiping koran harian Bangsa terbit tanggal 31 Juli 2013 berjudul "Gani Dicopot Jadi Jurkam MY"
22	Bukti PT-22	Fotokopi Kiiping koran harian Surya terbit tanggal 31 Juli 2013 berjudul "Abdul Gani Ogah Bicara Jurkam"
23	Bukti PT-23	Fotokopi Kiiping koran harian Berita Metro terbit tanggal 1 Agustus 2013 berjudul "MY Kehllangan Wall Kota Gani"
24	Bukti PT-24	Fotokopi Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/49/417.111 /2011 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto Periode Tahun 2011-2014. tanggal 5 Januari 2011, berikut lamplrannya
25	Bukti PT-25	Fotokopi Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/715a/417.111/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Mojokerto No. 188.45/49/417.111/2011 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto Periode Tahun 2011-2014, tanggal 7 Agustus 2012, berikut lampirannya
26	Bukti PT-26	Fotokopi Surat Permohonan Pencalran Dana Nomor 04/BWK-MR/I/2013 tanggal 29 April 2013 yang diajukan oleh Kelompok Bina Wanita Mandiri Kranggan Sejahtera kepada Walikota Mojokerto dengan lampiran Proposal Pelatlhan Membuat Kue Kering dan Masakan yang diajukan oleh Kelompok Blna Wanita Mandiri Kranggan Sejahtera termasuk susunan pengurus dan jadwal kegiatan
27	Bukti PT-27	Fotokopi Lembar Disposisi ditujukan ke Sekda Kota

Mojokerto dan Kasubag Pemuda,

Olah Raga dan

		Pemberdayaan Perempuan tanggal 3 Mei 2013 berdasarkan proposal yang diajukan oleh Kelompok Blna Wanita Mandiri Kranggan Sejahtera
28	Bukti PT-28	Fotokopi Nota Dinas Kepala Baglan Admlnistrasi
		Kesekahteraan Rakyat Kota Mojokerto Nomor
		900/378/417.108/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang ditujukan kepada Pit Sekretaris Daerah Kota Mojokerto perihai
		Pemnohonan bantuan dana untuk Kelompok Bina Wanita
		Mandiri "Kranggan Sejahtera", Kranggan V (Lidlana Dwi
		Widijanti) berikut lembar disposisi
29	Bukti PT-29	Fotokopi Perjanjian Hibah/Bantuan Soslal antara Kepala
		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
		Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dengan
		Ketua Kelompok Blna Wanita Mandiri
		Kranggan Sejahtera Nomor 188.4/389/417.108/2013
		tanggal 28 Juni 2013
30	Bukti PT-30	Fotokopi Nomor Rekening atas nama Kelompok Blna Wanita
0.4	D. L.: DT. 04	Mandiri Kranggan Sejahtera dl Bank Jawa Timur
31	Bukti PT-31	Fotokopi Surat Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan
		Rakyat Kota Mojokerto Nomor 900/2253/417.108/2013
		perihai Permintaan Pencalran Dana Hibah/Bantuan Soslal tertanggal 24 Juni 2013
32	Bukti PT-32	Fotokopi Kwitansi penerimaan Dana Hibah/Bantuan Soslal
02	Daka 1 1 02	sebesar Rp. 40.000.000,- dari Bagian Administrasi
		Kesejahteraan Rakyat Kota Mojokerto diterima oleh
		Kelompok Bina Wanita Mandiri Kranggan Sejahtera tertanggal
		28 Juni 2013
33	Bukti PT-33	Fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Dana Hibah/Bantuan
		Soslal sebesar Rp. 40.000.000,- dari Bagian Administrasi
		Kesejahteraan Rakyat Kota Mojokerto

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan delapan orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 24 September 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Joko Afrianto

- Proses anggaran dimulai dari pembahasan KUA/PPAS yang kemudian dilanjutkan dengan RAPBD dan terakhir adalah APBD;
- Pembahasan KUA/PPAS biasanya dilaksanakan pada bulan Juni Juli termasuk pembahasan dana hibah dan bansos;
- Untuk tahun 2013 pembahasannya dilakukan pada tahun 2012;

- Pencairan dana terealisasi satu tahun ke depan, tergantung dari proposal yang masuk di SKPD;
- Hibah terkait dengan kegiatan keagamaan, kegiatan lingkungan dan sebagainya, sedangkan bansos masuk dalam dinas sosial;
- Jumlah anggaran untuk hibah tahun 2013 menurun dari tahun sebelumnya, dan saksi tidak ingat mengapa anggaran tersebut menurun;
- Anggaran hibah dan bansos merupakan anggaran yang sudah disetujui oleh DPRD;
- Sasaran anggaran hibah dan Bansos diajukan by name dan by address.
 hal itu juga dilakukan pada tahun sebelumnya;

2. Subektiarso

- Saksi membidangi PPAS dan penyusunan APBD, serta perubahannya dan sekaligus masuk dalam keanggotaan tim anggaran;
- Benar ada penurunan anggaran pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Untuk tahun 2012 jumlah untuk belanja hibah = Rp. 37.141.614.500,- dan untuk belanja bantuan sosial = Rp. 718.000.000,- dengan untuk tahun 2013 belanja hibah sebesar Rp33.672.872.000,- dan untuk belanja bantuan sosial sebesar Rp. 1.796.000.500,-;
- Untuk dana hibah ada penurunan sedangkan untuk dana Bansos ada kenaikan sesuai data yang diterima SKPD pada tahun sebelumnya (2012) untuk anak yatim nonpanti;
- Proposal masuk pada bulan Mei 2012 ke SKPD dan kemudian digunakan dalam punyusunan rancangan anggaran hibah;
- Untuk prioritas plafon anggaran sementara adalah merupakan pagu belanja masing-masing SKPD. Kemudian juga pagu anggaran tertinggi hibah, bansos, dan pagu pendapatan. Dengan demikian, prioritas plafon anggaran sementara berisi tentang pagu pendapatan dan pagu belanja;
- Perubahan prioritas plafon anggaran sementara adalah sesuai dengan hasil Musrenbang.
- Saksi bertugas di bidang penyusunan anggaran, dan saksi tidak mengetahui kaitan hibah dan bansos dengan pencairannya menjelang kampanye;

- Kepala bidang anggaran disebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Mojokerto;
- Tempat saksi berdinas urusan wajib sub unitnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Mojokerto Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran;
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dibagi menjadi satu secretariat yang di dalamnya terdiri dari bidang pendapatan, bidang anggaran, bidang akutansi dan aset, dan bidang pembendaharaan;
- Bendahara ada di bidang perbendaharaan;
- Saksi kenal Bambang Sri Purnomo tetapi bukan bawahan saksi;
- Saksi mengenal Drs. Suharto, M.Si., selaku Kepala Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- Saksi tidak pernah mendengar ada data mengenai buku kas umum hilang, karena di kantor saksi mengggunakan sistem pakai aplikasi, sehingga siapapun yang mempunyai password dapat membukan file dan mencetaknya;
- Unit tempat saksi berdinas bukan dari bagian yang merealisasi anggaran;
- Saksi tidak pernah mendengar adanya data yang dibawa oleh tim sukses salah satu pasangan calon;

3. Amin Wachid

- Saksi berdinas di bagian Kesra Pemda Mojokerto dan menjabat mulai Januari 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013;
- Di bagian kesejahteraan rakyat, saksi mengelola dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan, misalnya untuk bantuan masjid, mushala, majelis taklim, TPQ, termasuk dana jaringan masyarakat (Jamas) para anggota dewan;
- Jumlah Jasmas untuk masing-masing anggota dewan adalah untuk anggota, mendapatkan anggaran Rp150.000.000,00. Wakil Ketua dewan Rp250.000.000,00 dan Ketua Dewan Rp350.000.000,00 untuk anggaran 2013.
- Teknis pengusulan bahwa proses pencairannya menyesuaikan dengan kebutuhan para penerima hibah, yaitu sesuai by name dan by address;

- Untuk usulan Bina Usaha Mandiri Kranggan, memang benar telah cair pada tanggal 25 Juli 2013 sebesar Rp 40.000.000,00. Namun usulan itu sudah ada mulai Mei 2012 dan hal itu merupakan jasmasnya anggota dewan atas nama Ibu Hardiah Santi, dari Partai Golkar yang merupakan pengusung Paslon Nomor Urut 6;
- Setiap anggota dewan mempunyai anggaran Jamas yang jumlahnya Rp.150.000.000,- seperti contohnya adalah Bina Wanita Mandiri mengajukan proposal yang dananya adalah dana anggota dewan dari partai Golkar, yaitu Hardiah Santi;
- Tugas saksi hanya memverifikasi anggaran, yaitu pertama, ada permohonan masuk mulai awal tahun 2013. Setelah itu, diverifikasi apakah anggaran itu sudah ada dalam APBD dan apakah memang benar-benar ada pengurusnya, misalnya untuk masjid, ada masjidnya, kalau lembaga kemasyarakatan, apakah ada pengurusnya. Setelah itu, saksi mengusulkan untuk dapat dicairkan dananya;
- Usulan pencairan sesuai dengan kebutuhan para penerima hibah yang dimulainya biayanya adalah pada minggu kedua Januari 2013;
- Dalam APBD sudah tertulis by name dan by address dan setelah cair anggaran langsung ke rekening penerima hibah, yaitu terletak pada bagian lampiran APBD, sehingga tidak pemberian hibah di luar yang sudah ada dalam APBD;
- APBD Tahun 2013 beserta lampirannya disahkan pada tanggal 13 Desember 2013;
- Pencairan dana Jamas Anggota dewan adalah dengan membentuk kelompok masyarakat yang pengurusnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, kemudian hasilnya kemudian dipertanggungjawabkan dua bulan setelah menerima dana kepada anggota dewan, saksi hanya menerima SPJ untuk diserahkan kepada BPK;
- Para anggota dewan sudah mengetahui kemana dana tersebut disalurkan, karena hal itu memang fasilitas yang sudah dianggarkan di APBD bagi anggota dewan untuk disalurkan kepada masyarakat;
- Dana tersebut dari Pemerintah Kota Mojokerto atas usulan anggota dewan;

- Pemberian bantuan tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat karena langsung kepada penerima bantuan;
- Pemberian bantuan tersebut murni tidak berkait dengan Pemilukada, terlepas pemberiannya pada tahapan-tahapan Pemilukada;

4. Ahmad Zainuddin

- Saksi adalah mantan Kepala Bagian administrasi Pemerintahan Umum di Sekretariat Pemerintah Kota Mojokerto;
- Teknis pengusulan dan pemrosesan pencairan dana hibah yang diajukan pada bulan Mei tahun 2012 adalah untuk tahun 2013. Dengan demikian, pada bulan Mei tahun 2012 pengajuan proposal sudah masuk ke Pemerintah Kota Mojokerto. Setelah itu, tim verifikasi menentukan usulan-usulan dari proposal untuk masuk di PPAS, dan pada tanggal 13 Desember 2012, pengesahan APBD yang terkait dengan hibah yang diberikan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas itu, saksi dibekali dengan Surat Keputusan Walikota dengan nama penerima bantuan, sekitar tanggal 23 Januari 2013 by name, by address;
- Realisasinya adalah proposal yang sudah diverifikasi, dilengkapi, diajukan pencairannya oleh Pemohon melalui bagian administrasi pemerintahan umum untuk dibuatkan kelengkapan administrasi dan mereka menandatangani segala administrasi yang dilengkapi diajukan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah). Dengan demikan tidak dapat pencairan dana diminta sewaktu-waktu seperti yang diterangkan oleh M. Yunus saksi Pemohon;
- Belum pernah ada pencairan dana yang diminta sewaktu-waktu kemudian cair karena semuanya harus melalui proses;
- Saat penganggaran dilaksanakan oleh Walikota, yaitu Bapak Ir. H. Abdul Gani Suhartono, M.M., demikian pula saat pencairan yang dimulai dengan verifikasi yang dilimpahkan ke bagian administrasi kesejahteraan rakyat, selaku ketua dan kabag administrasi pemerintahan umum selaku wakil serta dibantu dengan para kasubag dan staf yang ada di Kesra serta saksi sendiri
- Selama persyaratan administratifnya dipenuhi maka dana dicairkan;
- Tidak pernah ada dana yang dicairkan itu diberikan kepada pihak lain diluar nama yang sudah ada di APBD;

- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Kota Mojokerto, dan agar tertuang dalam APBD maka untuk mengajukan proposal diajukan pada tahun sebelumnya. Jika ada yang ingin belajar disilakan;
- Saksi menjelaskan kepada masyarakat ada jatah hibah di bagian Pemerintah Kota;

5. Ikromul Yasak

- Saksi membantah keterangan saksi Muhammad Yunus karena yang sebenarnya adalah Muhamad Yunus datang ke rumah saksi dengan menawarkan diri kepada saksi agar difasilitasi untuk menjadi salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Atas hal tersebut saksi tidak dapat memberikan jawaban karena saksi terikat dengan aturan pegawai negeri sipil. Saksi hanya mengarahkan Muhammad Yunus ke Posko pemenangan;
- Tidak benar keterangan saksi meminta nasihat kepada Muhammad Yunus, dan tidak benar pula pengumpulan ketua RT/RW adalah atas perintah camat:
- Saksi tidak pernah meminta tolong apalagi memerintah seperti yang diterangkan oleh Muhamad Yunus. Apalagi saksi baru mengenal Muhammad Yunus sebelum bulan ramadhan yang sebelumnya saksi tidak pernah mengenak Muhamad Yunus;
- Saksi tidak pernah ke Pulorejo, saksi tidak ada keterkaitan dengan Muhamad Yunus, karena saksi tidak pernah mengenal Muhamad Yunus sebelumnya. Saksi mengenal Muhamad Yunus ketika beliau datang ke ruma saksi sekitar bulan Juli 2013;
- Muhamad Yunus memperkenalkan diri kepada saksi sebagai Tokoh Masyarakat Kelurahan Kranggan;
- Saksi tidak mengetahui kejadian apapun yang dilakukan oleh Muhamad Yunus atau yang lainnya di Kelurahan Kranggan atau pun Kelurahan Pulorejo;
- Saksi adalah Camat Prajurit Kulon;

- Saksi tidak mengetahui pemberian hibat dan bantuan sosial pada tahapantahapan Pemilukada karena diluar kewenangan saksi, dan tidak juga laporan adanya pembagian hibah dan bansos tersebut kepada saksi;
- Pemberian hibah atau bansos kepada warga masyarakat, pertanggungjawabannya bukan kepada camat, akan tetapi kepada SKPD pemberi.
- Tidak pemberitahuan SKPD kepada camat adanya warga masyarakat yang mendapat bantuan;

6. Imam Sampurno

- Pembagian zakat dilakukan di kelurahan masing-masing dan tidak ada pemberian zakat di lokasi rumah kediaman;
- Terkait dengan H. Tato, beliau adalah salah satu pengurus badan amil zakat, tetapi tidak ada pemberian zakat di rumah kediaman H. Tato;
- Saksi adalah sebagai pengurus BAZ dan pengurus beberapa organisasi lain, seperti pengurus PMI dan pengurus Koperasi Trimadya di Kota Mojokerto;
- Tidak pengurus amil zakat yang menjadi tim pemenangan;
- Yang menerima zakat adalah para mustahik (delapan asnaf) yang datanya diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota. untuk setahun yang lalu dari BAZ mampu kurang lebih sekitar 3.000 penerma zakat, sedangkan untuk tahun ini pun juga 3.000 tetapi jumlah nominalnya justru turun, menjadi Rp50.000,00. Ditambah dengan tiga fitrah karena kemampuan dana yang kami himpun di 2013 tidak terlalu banyak karena Pak Mas'ud sebagai Ketua BAZ, tidak bergerak sama sekali untuk lebih meningkatkan perolehan zakat sebab sedang mengikuti Pemilukada, oleh karena itu BAZ secara normatif kepada OPZ-OPZ yang ada di wilayah Mojokerto;
- Tidak ada kriteria A, B, dan C dalam pemberian zakat tetapi murni kepada rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin;
- Dalam pembagian zakat saksi bekerja sama dengan perangkat kelurahan karena mereka yang mengetahui dan untuk cross check data warga miskin di masing-masing kelurahan itu sendiri. Untuk saksi sendiri bekerja sama dengan Kelurahan Kauman dalam membagi zakat fitrah;

 Tidak pernah ada pengaduan mengenai penyalahgunaan pembagian zakat;

7. D. Henky Susanto

- Tidak ada pembagian bingkisan di daerah Jeruk, Kelurahan Magersari;
- Saksi hanya mendengar ada pembagian bingkisan;
- Saksi tidak mengetahui adanya pembagian di daerah lain;

8. Saifullah

- Bahwa Bapak Mas'ud adalah seorang kyai dan seorang da'i, sehingga sudah biasa beliau diundang untuk ceramah;
- Pada saat bulan ramadhan sangat banyak permintaan dari warga untuk kehadiran beliau pada saat buka bersama, terlebih ketika Bapak Mas'ud menjadi Wakil Walikota Mojokerto dan tidak hanya menjelang Pemilukada;
- Pada acara buka puasa tersebut, saksi sebagai tim pemenangan tidak pernah membagikan zakat;
- Saksi menerima dana dari pasangan calon tetapi saksi tidak mengetahui sumber dana tersebut. Adapun sumbangan dari simpatisan yang saksi ketahui tidak berupa uang tetapi tenaga dan natura;
- Saksi tidak pernah membiayai pembuatan gelas mug, dan saksi juga tidak mengetahui asal muasal gelas mug tersebut;
- Saksi juga tidak pernah menerima sumbangan gelas mug;
- Saksi dan tim sukses tidak pernah melakukan mobilisasi PNS justru sebaliknya berdasarkan informasi yang saksi terima, yaitu tim dari Pemohon pernah melakukan mobilisasi PNS, antara lain, dilakukan oleh Bapak Budwisunu saat selaku Kepala Dinas Pendidikan, sekarang menjadi sekda, pada tanggal 17 Juli 2013 di Jimbaran yang dihadiri 25 orang PNS, dan pada tanggal 25 Juli 2013 juga di Jimbaran, dihadiri sekitar 75 orang dari unsur guru dan kepala sekolah karena beliau adalah kepala dinas pendidikan;
- [2.7] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 September 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto, tanggal 5 September 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 95/Kpts/KPU-Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, tanggal 5 September 2013, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013, tanggal 5 September 2013;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas:

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti P-2 = T-5 = PT-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto (Termohon) berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto, tanggal 5 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 95/Kpts/KPU-Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, tanggal 5 September 2013 (vide bukti P-3 dan bukti P-5 = bukti T-8 dan bukti T-9 = bukti PT-5 dan bukti PT-6);

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 6 September 2013; Senin, 9 September 2013; dan Selasa, 10 September 2013 karena Sabtu, 7 September 2013 dan Minggu, 8 September 2013 bukan hari kerja;

- [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 10 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 399/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam

tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, melainkan mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat terhadap perolehan suara Pemohon maka Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;
- [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, maupun keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.13.1] Pemohon mendalilkan bahwa Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 khususnya pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara bukan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, melainkan diselenggarakan oleh orang perorang atau hanya dilakukan dan/atau diputuskan hanya oleh 2 (dua) anggota KPU Kota Mojokerto, dan bukan diselenggarakan secara kelembagaan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan/atau peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai Surat Keputusan Termohon Nomor 81.1/Kpts/KPU Kota-014.329424/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kota, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-8 dan P-30 serta saksi Didik Hendro Puspito;

74

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak tepat menurut hukum karena Keputusan Termohon Nomor 81.1/Kpts/KPU Kota-014.329424/2013, tanggal 29 Juli 2013 berisi pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kota Mojokerto, dan sama sekali tidak ada materi muatan yang dimaksudkan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu dan/atau merugikan pasangan calon lainnya, diputuskan melalui mekanisme yang berlaku, bersesuaian/sinkron dengan Keputusan sejenis dari KPU Provinsi Jawa Timur yang juga sedang melaksanakan penyelenggaraan Pilgub;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-6;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, sesuai bukti dan fakta di persidangan, Surat Keputusan Termohon Nomor 81.1/Kpts/KPU Kota-014.329424/2013, tanggal 29 Juli 2013, merupakan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kota, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 yang dipergunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilukada. Selain itu, tidak terbukti penerbitan surat keputusan tersebut untuk menguntungkan salah satu pasangan calon terutama Pihak Terkait. Adapun yang terkait dengan tidak diberikannya salinan surat keputusan tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi Pemohon Didik Hendro Puspito, yang kemudian disimpulkan bahwa Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 khususnya pada Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara diselenggarakan oleh orang perorang, menurut Mahkamah, marupakan keterangan yang tidak dapat dijadikan dasar bahwa Pemilukada Mojokerto Tahun 2013 menjadi cacat sehingga harus dibatalkan. Lagipula tidak diberikannya surat keputusan a quo tidak terbukti juga secara signifikan mempengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidak-tidaknya menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.2] Pemohon mendalilkan keberpihakan Termohon yaitu telah melakukan konspirasi untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mas'ud Yunus dan Suyitno sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto karena beredar kabar di masyarakat luas bahwa Mas'ud Yunus telah menderita penyakit yang diduga dapat menghalangi tugasnya apabila menjabat sebagai Walikota;

Terkait dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan maupun saksi, sedangkan Termohon dapat membuktikan sebaliknya bahwa Calon Walikota Mas'ud Yunus mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota Mojokerto Jawa Timur (vide bukti T-2 Formulir Model BB5-KWK.KPU Partai Politik). Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.3] Pemohon mendalilkan adanya pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 yang terjadi pada saat tahapan pendaftaran pasangan calon sampai saat pemungutan suara atau pada periode 16 Mei 2013 sampai 28 Agustus 2013, dengan cara pemberian hibah dan bantuan sosial;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-9, P-10, dan P-11 serta saksi-saksi Gugus Joko Waskito, Didik Hendro Puspito, dan Mokh Saiful Arifin;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan kabur karena Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menggunakan Dana Hibah untuk urusan Pemilukada, apalagi untuk pemenangan, bahwa soal Dana Hibah dan Bansos adalah hasil usulan yang telah dibahas oleh Musrenbang Kecamatan dan Kota sebelum menjadi RAPBD dan diajukan ke DPRD menjadi APBD tahun berikutnya. Usulan RAPBD disahkan menjadi APBD pada akhir Desember 2012, yang justru pengesahannya dipimpin oleh Pemohon sendiri, Moeljadi selaku Ketua DPRD

Kota Mojokerto. Selanjutnya APBD disahkan dan ditetapkan dalam Perda Kota Mojokerto dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Walikota dan Keputusan-keputusan tentang realisasi penggunaan anggaran.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-26 sampai dengan PT-33 serta saksi-saksi Joko Afrianto, Subektiarso, Amin Wachid, dan Ahmad Zainuddin;

Atas permasalahan hukum tersebut, sesuai bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, bukti P-9, P-10, dan P-11 berupa Buku Kas Umum, Buku Besar Pembantu, dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013 merupakan bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum karena diambil dari pelataran parkir motor Posko pemenangan Pemohon yang tidak diketahui pemilik bukti tersebut (vide keterangan saksi Pemohon Gugus Joko Waskito), oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah [vide Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) UU MK]. Adapun terkait pemberian hibah dan bantuan sosial, menurut Mahkamah, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, hibah dan bantuan sosial tersebut sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2013 yang datanya diperoleh dari tahun sebelumnya (2012) yang proses pencairannya setelah mengajukan proposal dan dilakukan verifikasi terlebih dahulu, sehingga tidak ada dana hibah dan bantuan sosial yang dicairkan secara tiba-tiba. Selain itu, pencairan dana hibah dan bantuan sosial juga dikirimkan langsung melalui rekening sesuai nama serta alamat penerima, dan instansi yang melakukan verifikasi serta yang menyalurkan pun tidak sama. Apalagi dana hibah dan bantuan sosial tersebut sudah sering dilakukan dan disetujui oleh DPRD Kota Mojokerto. Dari fakta persidangan tidak terdapat penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013. Jika pun ada pembagian hibah dan bantuan sosial yang bertepatan dengan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013, merupakan hal yang wajar terjadi mengingat pembagian hibah dan bantuan sosial tidak ditentukan waktunya dan sudah sering kali dilakukan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.4] Pemohon mendalilkan adanya penyalahgunaan uang zakat yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 yakni Drs. H. Mas'ud Yunus, yang tidak lain adalah Wakil Walikota juga merangkap Ketua BAZ (Badan Amil Zakat) dengan cara membagi-bagikan dana zakat pada saat tahapan Pemilukada, untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-21 sampai dengan P-26 serta saksi-saksi Syaifudin Mustofa dan Eko Ahmadi;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Dalil permohonan *a quo* tidak benar, karena Pihak Terkait tidak pernah menyalahgunakan uang zakat untuk kepentingan Pemilukada, dan penunjukan Mas'ud Yunus sebagai Ketua BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Mojokerto sudah jauh-jauh hari sebelum Tahapan Pemilukada, bahkan jauh hari sejak awal menduduki jabatan sebagai Wakil Walikota Mojokerto, berdasarkan usulan Pemerintah Kota kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, dan pembagian zakat mal dan zakat fitrah selalu dilakukan pada bulan Ramadlan yang biasanya dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu pada tanggal 26 dan 27 Ramadan;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda PT-24 dan PT-25 serta saksi Imam Sampurno;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah mencermati bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata zakat diberikan kepada yang berhak, yaitu delapan asnaf yang datanya diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota dan tidak ada pula penyaluran dengan menggunakan kriteria A, B, C seperti yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan pemberian zakat tersebut murni kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan rumah tangga miskin (RTM). Selain itu, sesuai fakta persidangan pula pemberian zakat tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan aparat pemerintah mulai dari tingkatan paling atas sampai dengan tingkatan paling bawah untuk pemenangan salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013, apalagi untuk kemenangan Pihak Terkait. Selain itu, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidak-tidaknya menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan atau tidak

menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

- [3.13.5] Pemohon mendalilkan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Pihak Terkait melakukan *money politic* secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- [3.14] Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon tentang adanya keterlibatan Camat Prajurit Kulon, Lurah, dan perangkat pemerintahan Kota Mojokerto untuk mengarahkan masyarakat agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;
- [3.15] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, pelanggaran tersebut tidak termasuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum:

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **September**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 12.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap

Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Harjono

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Patrialis Akbar

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Muhammad Alim

ttd. ttd.

Anwar Usman Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir